

**PERKEMBANGAN PENGATURAN DAN PELAKSANAAN PEMBERIAN  
GELAR, TANDA JASA DAN TANDA KEHORMATAN**

**Tesis**

Untuk memenuhi sebagian persyaratan  
Mencapai derajat S-2

Program Studi Magister Hukum  
Konsentrasi Hukum Bisnis



Diajukan Oleh:

**Ma'analaiif**

**11/326581/PHK/07302**

Kepada

**PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS GADJAH MADA**

**YOGYAKARTA**

**2017**



## TESIS

### PERKEMBANGAN PENGATURAN DAN PELAKSANAAN PEMERIAN GELAR, TANDA JASA DAN TANDA KEHORMATAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh

**Ma'analaif**  
**11/326581/PHK/07302**

telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
pada tanggal 19 Januari 2017

Susunan Dewan Penguji

Pembimbing

Prof. Dr. Nurhasan Ismail, S.H., M.Si.

Anggota Dewan Penguji

Prof. Dr. Ari Hernawan, S.H., M.Hum.

Dian Agung Wicaksono, S.H., LL.M.

Prof. Dr. Nurhasan Ismail, S.H., M.Si.

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan  
untuk memperoleh gelar Magister

Tanggal



**Prof. Dr. Nurhasan Ismail, S.H., M.Si.**  
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta,   Maret 2017



**Ma'analaif**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT sehingga tesis dengan judul **“Perkembangan Pengaturan dan Pelaksanaan Pemberian Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan”** dapat diselesaikan dengan baik oleh penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian penyusunan tesis ini tidak terlepas dari dukungan, bantuan dan kontribusi data berbagai pihak, sehingga kesulitan-kesulitan yang timbul dapat diatasi. Untuk itu, atas segala bentuk bantuan yang telah diberikan, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada

1. Allah SWT yang telah memberikan segala rahmat dan hidayahNya kepada penulis dan beserta keluarga.
2. Keluargaku, yaitu Istriku tercinta Rosmiyati, dan anak-anakku tersayang Aifarrell Musyaffa, Javas Anggaraksa Rabbani dan Allan Rastra Aifaris yang selalu memberikan doa, pengertian dan semangat dalam menyelesaikan penyusunan tesis ini.
3. Prof. Dr. Nurhasan Ismail, S.H., M.Si. selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan menyediakan waktu serta pemikiran yang sangat berguna dalam memberikan bimbingan, petunjuk dan masukan-masukan ilmu yang sangat berharga sehingga tesis ini dapat diselesaikan.
4. Menteri Sekretaris Negara dan Deputy Bidang Administrasi Aparatur serta

Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Sekretariat Negara yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan pascasarjana hukum bisnis sampai lulus.

5. Sekretaris Militer Presiden, Kepala Biro Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan beserta jajarannya, dan para pejabat serta rekan-rekan di Biro Umum khususnya di Bagian Perencanaan dan Evaluasi, yang tak henti selalu memberikan semangat dan motivasi dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Teman-teman pascasarjana Magister Hukum Bisnis Universitas Gadjah Mada Angkatan XXII, yang banyak menyumbangkan pemikiran dan masukan dalam penyusunan tesis ini.
7. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penyusunan tesis ini, khususnya para narasumber yang berkenan diwawancarai.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada mereka-mereka yang telah membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan penyusunan tesis ini. Akhir kata, penulis menyadari dalam penyusunan tesis ini masih ada kekurangan, karena keterbatasan pengetahuan yang ada dan tentu hasilnya juga masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan, guna perbaikan dimasa mendatang. Namun demikian, penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, Maret 2017

**Ma'analaif**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR BAGAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>INTISARI .....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xiii</b>

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Keaslian Penelitian .....	11

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pemberian Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan.....	14
---	----

1. Pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan Secara Umum .....	14
2. Pemberian Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Menurut Undang-Undang.....	19
a. Pengertian dan Istilah .....	20
b. Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan .....	22
B. Tinjauan tentang Pengaturan Pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.....	23
1. Periode Awal (Sebelum Undang-undang Nomor 4 Drt Tahun 1959) .....	23
2. Periode Undang-Undang Nomor 4 Drt Tahun 1959 .....	25
3. Berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 .....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Sifat Penelitian .....	32
1. Penelitian Yuridis Normatif .....	32
2. Penelitian Yuridis Empiris .....	33
B. Lokasi Penelitian .....	34
C. Responden .....	34
D. Jenis Data .....	35
E. Alat dan Cara Memperoleh Data .....	37
1. Data Primer .....	37
2. Data Sekunder .....	38

F. Analisis Data .....	39
 <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Perkembangan Pengaturan Pemberian Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan.....	40
1. Periode Awal (sebelum Undang-Undang Nomor 4 Drt Tahun 1959) .....	41
2. Periode Undang-Undang Nomor 4 Drt Tahun 1959 .....	43
3. Periode Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 .....	49
B. Pelaksanaan Pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan .....	51
1. Tata cara pengusulan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan .....	51
2. Penyetoran Gelar, Tanda, dan Tanda Kehormatan .....	52
C. Pembahasan dan Analisis .....	57
1. Pengaturan Pemberian Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Lama .....	58
2. Tanda Kehormatan Sipil dan Militer .....	63
3. Pemberian Sejumlah Uang kepada Penerima Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.....	65
4. Pencabutan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan.....	69
 <b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	76





B. Saran .....	77
DAFTAR PUSTAKA .....	80

## DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Tata Cara Pengusulan Gelar .....	55
Bagan 2. Tata Cara Pengusulan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan.....	56

## PERKEMBANGAN PENGATURAN DAN PELAKSANAAN PEMBERIAN GELAR, TANDA JASA, DAN TANDA KEHORMATAN

### INTISARI

oleh

Ma'analaif<sup>1</sup>, Nurhasan<sup>2</sup>

Salah satu kebutuhan manusia adalah keinginan untuk memperoleh kehormatan, pujian, penghargaan, dan pengakuan. Dengan mendapat penghargaan berarti ia telah diakui dalam kehidupan bermasyarakat atau dalam melaksanakan tugasnya karena dapat memberikan hasil yang terbaik. Pemberian gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan dari negara kepada warga negaranya diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan Presiden memberi gelar tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang. Perkembangan pengaturan dan pelaksanaan pemberian gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan mulai periode awal hingga berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Drt Tahun 1959 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan sifat penelitian adalah empiris normatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan pengaturan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan di Indonesia dan pelaksanaan pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

Dari hasil penelitian tersebut, diketahui tidak ada perbedaan yang signifikan antara Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 dengan peraturan perundang-undangan sebelumnya, terutama mengenai proses dan lembaga-lembaga yang terlibat dalam proses tersebut. Seluruh proses penyelesaian administrasi pemberian gelar, tanda Jasa dan tanda kehormatan di Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan sesuai motto yang diterapkan dalam memberikan pelayanan kepada publik bidang penganugerahan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, yaitu 'Tepat, Cepat, Cermat, *Zero Risk*'. Namun baik dalam antara Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 dengan peraturan perundang-undangan sebelumnya, ketentuan tentang pencabutan gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan belum dilaksanakan dan ketentuan pemberian uang secara berkala atau sekaligus bagi penerima gelar tanda jasa dan tanda kehormatan, juga belum dilaksanakan. Hasil penelitian diharapkan menjadi pemikiran dalam menentukan langkah dan kebijakan apa yang harus dilakukan oleh kantor Sekretariat Militer Presiden Kementerian Sekretariat Negara sehingga dalam memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dalam pemberian gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku dan motto yang dipegang.

**Kata kunci:** Pengaturan, pemberian, gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan.

---

<sup>1</sup> Kementerian Sekretariat Negara RI

<sup>2</sup> Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

## RECENT DEVELOPMENT ON REGULATION AND IMPLEMENTATION OF TITLE, SERVICE HONOR, AND STATE DECORATION GRANT

### ABSTRACT

By  
Ma'analaif<sup>1</sup>, Nurhasan<sup>2</sup>

One of human needs is the desire to be honored, praised, rewarded, and gets recognition for his work. By getting a state decorations, it means that he has been recognized because off his achievement for the society or because off the best result that he has given on his duty. Granting titles, decorations and honors from the state to its citizens is regulated under Article 15 of the Law of 1945, which states that the President would give title, service honor, and other marks of state decorations and is regulated by the law. The development and implementation for title, service honor, and state decoration grant began initially by the enactment of Law No. 4 Drt 1959 and Act No. 20 in 2009.

This research is using qualitative method and the nature of this research is empirical normative. The objective on this research is to review recent development on regulation of title, service honor, and state decoration grant and its implementation.

From this research, it is known that there is no significant difference between the Act No. 20 of 2009 with the previous legislation output, especially regarding the process and the institutions involved in the process. The whole process of administration settlement for granting title, service honor, and state decoration in Indonesia is in accordance with the laws and regulations and in sync with the motto for its services to the public i.e. 'Right, Fast, Accurate, Zero Risk'. However, in the Act No. 20 of 2009 and in the previous legislation, both have not been implementing the provisions concerning the revocation of title, service honor, and state decoration and grant in term of money to the holders periodically or at once. The results of this research are expected to be an input for further analysis and policy making at the Office of Military Secretariat of The President. Hopefully the institutions could provide technical and administrative support to the President in title, service honor, and state decoration according to the regulations and the motto that being held.

**Key Word :** Regulation, title, service honor, dan state decoration grant

---

<sup>1</sup> Ministry of State Secretariat

<sup>2</sup> Faculty of Law, University of Gadjah Mada

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Salah satu kebutuhan manusia adalah keinginan untuk memperoleh kehormatan, pujian, penghargaan, dan pengakuan. Dengan mendapat penghargaan berarti ia telah diakui dalam kehidupan bermasyarakat atau dalam melaksanakan tugasnya karena dapat memberikan hasil yang terbaik. Pemberian gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan sudah lama dikenal dan bukan hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Secara umum pemberian gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan dikenal dalam bidang organisasi, pendidikan, seni dan budaya serta bidang-bidang lainnya.

Dalam bidang organisasi atau dunia usaha misalnya adanya pemberian gelar pegawai teladan, yang diberikan kepada pegawai yang berprestasi dan berkelakuan baik. Dalam bidang pendidikan, sebagai contoh adanya pemberian gelar akademis seperti gelar sarjana yang diberikan kepada seseorang yang telah menamatkan pendidikan tingkat terakhir di perguruan tinggi, gelar master atau sarjana utama diberikan kepada seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan program magister, gelar diberikan oleh perguruan tinggi kepada mahasiswa strata tiga (S-3) atau seorang sarjana yang telah menulis dan mempertahankan disertasinya dalam sidang promosi, gelar Doktor Kehormatan atau Doktor *Honoris Causa* yaitu gelar doktor yang diberikan kepada seseorang oleh perguruan tinggi sebagai penghormatan atas jasanya yang luar biasa dalam bidang

ilmu atau dalam bidang kemasyarakatan.<sup>1</sup> Pada bidang seni dan budaya misalnya dalam festival karya perfilman adanya pemberian penghargaan berupa gelar pemeran pria terbaik, pemeran wanita terbaik, sutradara terbaik dan gelar-gelar lainnya yang diberikan kepada kepada aktor, aktris dan pihak-pihak lainnya yang terlibat dalam perfilman tersebut.

Pemberian gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan dari negara kepada warga negaranya diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan Presiden memberi gelar tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang. Pengaturan pemberian gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan lebih lanjut, sejalan dengan lahirnya pemerintahan Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Pada masa awal pemerintahan Republik Indonesia, pemberian gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan diatur pertama kali dalam Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 8 Tahun 1949 tentang Mengadakan Bintang Gerilya sebagai Tanda Jasa. Latar belakang dikeluarkannya peraturan pemerintah ini adalah untuk memberikan penghargaan kepada warga negara Indonesia atas jasa-jasanya karena telah berjuang dan berbakti bagi nusa dan bangsa selama agresi Belanda I dan II. Dalam peraturan pemerintah ini hanya mengatur satu jenis tanda jasa dan atau tanda kehormatan saja yaitu Bintang Gerilya. Kemudian dikeluarkan beberapa peraturan perundangan yang mengatur pemberian tanda jasa dan tanda kehormatan, yaitu: Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1954 tentang Tanda Kehormatan Sewindu Angkatan Perang Republik Indonesia, dan Undang-Undang

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, , 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 338 dan 1228.

Nomor 65 Tahun 1958 tentang Pemberian Tanda-Tanda Kehormatan Bintang Sakti dan Bintang Dharma, serta Undang-Undang Nomor 70 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1958 tentang Tanda-Tanda Penghargaan untuk Anggota Angkatan Perang.

Pada Tahun 1959, berlaku Undang-Undang Nomor 4 Drt Tahun 1959 tentang Ketentuan-Ketentuan Umum Mengenai Tanda-Tanda Kehormatan (UU Nomor 4 Drt 1959). Pada masa berlakunya UU Nomor 4 Drt 1959, tanda kehormatan diberikan dengan Keputusan Presiden menurut ketentuan dalam Undang-undang, Pasal 1 ayat (1), disamping itu juga warga negara Indonesia tidak diperkenankan menerima dan memakai tanda kehormatan asing tanpa ijin Presiden yang diberikan dengan Keputusan Presiden (2). Pemberian tanda kehormatan dan pemberian ijin dimaksud dalam Pasal 1 Undang Undang ini dilakukan atas usul Dewan Menteri setelah mendengar pertimbangan Dewan tanda-tanda kehormatan, Pasal 8 ayat 1. Dan dalam melaksanakan tugas memberikan pertimbangan tersebut, Kepala Dewan Tanda-Tanda Kehormatan dibantu oleh suatu Biro yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal Dewan, Pasal 10 ayat 10.

UU Nomor 4 Drt 1959, merupakan Undang-Undang pokok tentang pemberian gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan, sedangkan pengaturan yang bersifat khusus mengenai masing-masing gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan diatur dalam beberapa Undang-Undang dan beberapa peraturan pemerintah.

Pada saat ini, pemberian gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Pemberian gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan dari negara kepada warga negaranya ditetapkan dengan Keputusan Presiden (Pasal 32).

1. Asas Pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan

Seperti telah diuraikan sebelumnya, bahwa pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan dimaksudkan sebagai penghormatan dan penghargaan terhadap setiap warga negara yang memajukan dan memperjuangkan pembangunan bangsa dan negara demi kejayaan dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk itu pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan diberikan berdasarkan asas:<sup>2</sup>

- a. Kebangsaan, yang dimaksud dengan “kebangsaan” adalah bahwa pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia;
- b. Kemanusiaan, yang dimaksud dengan “kemanusiaan” adalah bahwa pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan harus mencerminkan harkat dan martabat manusia berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab;
- c. Kerakyatan, yang dimaksud dengan “kerakyatan” adalah bahwa pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan harus mencerminkan dan mempertimbangkan jiwa kerakyatan, demokrasi, dan permusyawaratan perwakilan;
- d. Keadilan, yang dimaksud dengan “keadilan” adalah bahwa dalam pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali;
- e. Keteladanan, yang dimaksud dengan “keteladanan” adalah bahwa pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan dilakukan dengan pertimbangan atas integritas moral dan suri tauladan orang yang berhak menerima Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan terhadap masyarakat;

---

<sup>2</sup> Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023.



- f. Kehati-hatian, yang dimaksud dengan “kehati-hatian” adalah bahwa dalam proses pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan dilakukan dengan cermat dan teliti kepada orang yang berhak dan memenuhi persyaratan;
- g. Keobjektifan, yang dimaksud dengan “keobjektifan” adalah bahwa pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan harus didasarkan pada pertimbangan yang objektif, rasional, murni, tidak memihak, selektif, dan akuntabel;
- h. Keterbukaan, yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah bahwa pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan harus dilakukan secara transparan, terbuka, dan dapat dikontrol secara bebas oleh masyarakat luas;
- i. Kesetaraan, yang dimaksud dengan “kesetaraan” adalah bahwa perlakuan yang setara dan sederajat terhadap siapapun untuk dapat menerima Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan menurut Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya; dan
- j. Timbal balik, yang dimaksud dengan “timbal balik” adalah bahwa pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan dapat diberikan sebagai ungkapan yang setimpal atau sebagai balas jasa menyangkut pemberian penghormatan dan penghargaan dengan negara lain.

2. Tujuan Pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan  
Pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan diberikan dengan tujuan:

- a. Menghargai jasa setiap orang, kesatuan, institusi pemerintah, atau organisasi yang telah mendarmabaktikan diri dan berjasa besar dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara;
- b. Menumbuhkembangkan semangat kepahlawanan, kepatriotan, dan kejuangan setiap orang untuk kemajuan dan kejayaan bangsa dan negara; dan
- c. Menumbuhkembangkan sikap keteladanan bagi setiap orang dan mendorong semangat melahirkan karya terbaik bagi kemajuan bangsa dan negara.

Untuk mencapai hasil yang sebaik-baiknya sesuai tujuan pemberian Tanda-tanda kehormatan itu, maka pemberian itu harus dilakukan dengan sangat berhati-hati, secara adil dan seksama. Tanda-tanda kehormatan harus diberikan kepada mereka yang benar-benar berhak memperolehnya. Pemberian Tanda Kehormatan secara murah akan merusak tujuan yang

mulia dari pemberian itu.<sup>3</sup> Sebaliknya, apabila suatu jasa yang patut mendapat penghargaan yang sebenarnya, tidak diberi tanda kehormatan yang selayaknya, itupun akan merusak tujuan yang mulia dari pemberian tanda-tanda kehormatan. Oleh karena itu maka teranglah, bahwa pertimbangan dan keputusan tentang pemberian tanda kehormatan itu adalah persoalan yang sungguh-sungguh yang harus diserahkan kepada orang-orang yang berhubungan dengan nama dan kedudukannya mempunyai keperbawaan dan kepercayaan penuh dari masyarakat.<sup>4</sup>

Terkait dengan usulan atau pelaksanaan pemberian gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan, beberapa pendapat masyarakat sangat beragam, sebagai contoh yang penulis dapat sampaikan adalah usulan pemberian gelar pahlawan untuk mantan Presiden Soeharto. Sekretaris Kabinet (Seskab), Dipo Alam, mengatakan usulan itu masih akan menempuh proses panjang, dan digodok lagi di Dewan Gelar, Tanda Kehormatan, dan Tanda Jasa. “Jadi belum tentu semua usulan itu diterima presiden,” ujar Dipo kepada VIVAnews, Minggu 17 Oktober 2010. Zainal Arifin Muchtar, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada, menolak upaya menjadikan Soeharto sebagai pahlawan. “Soeharto adalah Bapak KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) serta pelanggar HAM yang tentu tidak pantas dijadikan teladan,” kata Zainal. Penetapan pahlawan nasional ini, kata dia, bukan persoalan masa

---

<sup>3</sup> Penjelasan Pasal 7, Undang-undang Nomor 4 Drt Tahun 1959 tentang Ketentuan-Ketentuan Umum Mengenai Tanda- Tanda Kehormatan, Lembaran Negara Nomor 44, Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 1789

<sup>4</sup> *Ibid Penjelsan Pasal 7*

lalu atau masa depan. “Tapi persoalan perilaku buruk”.<sup>5</sup> Bekas Presiden Soeharto dinilai tidak pantas menyandang gelar pahlawan nasional. Sejarawan Asvi Warman Adam menyebut rekam jejak Soeharto menunjukkan presiden kedua Indonesia itu tidak berkelakuan baik. Menurut Asvi, sebaiknya pemberian gelar kepada Soeharto ditunda, sampai dia dinyatakan tidak terbukti melakukan korupsi dan melanggar HAM. Kalau pemberian gelarnya beralasan atau puluhan tahun lagi mungkin bisa. Karena saat itu mungkin sudah ada perubahan nilai dan pandangan masyarakat,”ujarnya. Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, Djoko Suyanto, sebelumnya menyebut pemberian gelar pahlawan untuk Soeharto masih terbuka. Namun, hal itu tergantung masukan dari lembaga negara dan masyarakat kepada Dewan Gelar.<sup>6</sup> Pemberian Bintang Mahaputra oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum lama ini mengundang tanda tanya. Maklum, peraihnya didominasi orang dekat Presiden. Dari sebelas penerima Bintang Mahaputra Adipradana, delapan orang berasal dari Kabinet Indonesia Bersatu II. Kesan obral penghargaan sulit dihindarkan.<sup>7</sup>

Untuk menghindari kesan obral dan layak atau tidaknya seseorang berhak mendapatkan gelar, tanda jasa atau tanda kehormatan dari Negara, hal ini seharusnya kita kembalikan kepada UU Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan, dimana dalam konsideran Undang-

---

<sup>5</sup> Arfi Bambani Amri, “*Soeharto Pahlawan, Apa Pendapat Anda? Apakah Anda setuju jika penguasa Orde Baru ini diangkat menjadi Pahlawan Nasional?*” <http://nasional-news.viva.co.id/news/read/183452-soeharto-pahlawan>, diakses 14 Oktober 2013.

<sup>6</sup> Isma Savitri, “*Soeharto Dinilai Tak Layak Menjadi Pahlawan*”, <http://www.tempo.co/read/news/2012/11/07/078440374/>, diakses 14 Oktober 2013.

<sup>7</sup> Opini Kita, “*Obral Bintang dan Tanda Kehormatan*”, <http://www.tempo.co/read/-opiniKT/2013/08/20/5132/Obral-Bintang-Kehormatan>, diakses 15 Oktober 2013.

Undang ini menyebutkan “bahwa setiap warga negara berhak memajukan, memperjuangkan, dan memperoleh kesempatan yang sama dalam membangun masyarakat, bangsa, dan negara sehingga patut mendapatkan penghargaan atas jasa-jasa yang telah didarmabaktikan bagi kejayaan dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, penghargaan atas jasa-jasa yang diberikan oleh negara dalam bentuk gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan untuk menumbuhkan kebanggaan, sikap keteladanan, semangat kejuangan, dan motivasi untuk meningkatkan darmabakti kepada bangsa dan negara”.

Untuk itu Sekretaris Militer Presiden selaku Sekretaris Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan harus dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam melaksanakan kegiatan teknis dan administrasi penganugerahan gelar pahlawan, tanda jasa dan tanda kehormatan yang wewenang penetapannya berada pada Presiden serta melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait mengenai penganugerahan tanda jasa dan tanda kehormatan secara imbal balik antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah negara asing, secara optimal sesuai motto yang dianut Sekretariat Militer Presiden dalam memberikan pelayanan publik sebagaimana tersebut di atas yaitu ”Tepat, Cepat, Cermat ‘*Zero Risk*’”. Untuk mewujudkan hal tersebut, Sekretariat Militer Presiden dalam melaksanakan kegiatan teknis dan administrasi penganugerahan gelar pahlawan, tanda jasa dan tanda kehormatan bekerjasama dengan lembaga lain, yaitu: Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, dan Badan Intelijen Negara serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sebagai contoh, proses penyelenggaraan administrasi penganugerahan gelar dan tanda kehormatan yang telah diselesaikan oleh Sekretariat Militer Presiden dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2015 (sepuluh tahun) sebanyak 1116 Keputusan Presiden dengan jumlah penerima Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan sejumlah 2.407.878 orang penerima. Dari jumlah penerima tersebut, dibutuhkan Benda gelar, tanda jasa dan tanda berupa medali, bintang, satyalancana, samkaryanugraha, patra, miniatur dan piagam beserta kelengkapannya berupa pita dan cantelan atau peniti, sedangkan kelengkapan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan yang tidak tersebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010, antara lain map piagam, kotak dan tabung kayu ukir, kotak dan tabung beludru dan tongkat atau tiang sebagai tempat benda Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan yang akan dianugerahkan, dan kesemuanya itu memerlukan jumlah yang tidak sedikit guna memenuhi kebutuhan penganugerahan gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk tesis dengan judul **“Perkembangan Pengaturan dan Pelaksanaan Pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Penulis mencoba merumuskan masalah, sehingga permasalahan yang dibahas dalam tesis ini tidak menjadi meluas. Masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perkembangan pengaturan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan di Indonesia?
2. Bagaimanakah pelaksanaan pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah tersebut diatas, tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah agar pelaksanaan pemberian gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan pada Kantor Sekretariat Militer Presiden Kementerian Sekretariat Negara dapat lebih efektif dan efisien serta dapat memberikan masukan kepada organisasi untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pelayanan publik dalam penyelesaian administrasi pemberian gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang wewenang penetapannya berada pada Presiden. Namun secara spesifik tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perkembangan pengaturan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan di Indonesia; dan
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dari sudut pemecahan masalah praktis, problem yang diprioritaskan di atas sangat relevan untuk diteliti. Hal ini mengingat sampai saat ini permasalahan tersebut belum pernah dilakukan penelitian secara mendalam di lingkungan Sekretariat Militer Presiden sendiri maupun lingkungan lebih besar yaitu Kementerian Sekretariat Negara sendiri atau lembaga lain.

Dengan diperolehnya data yang relevan dengan permasalahan yang ingin dipecahkan melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran khususnya para pihak pelaksana tugas dalam memberikan pelayanan teknis dan administrasi penganugerahan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, dan dapat memberikan pelayanan kepada publik secara optimal, sesuai motto yang diterapkan dalam memberikan pelayanan kepada publik bidang penganugerahan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, yaitu Tepat, Cepat, Cermat '*Zero Risk*'.<sup>8</sup>

#### **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan penelusuran penulis di 2 (dua) perpustakaan fakultas hukum, yaitu Perpustakaan *Online* Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada di <http://lib.law.ugm.ac.id/> dan dan Perpustakaan *Online* Fakultas Hukum Universitas Indonesia di <http://lontar.ui.ac.id/> serta penelusuran melalui media pencarian di internet, penelitian mengenai perkembangan pengaturan dan pelaksanaan pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan yang berlokasi pada Kantor Sekretariat Militer Presiden Kementerian Sekretariat Negara maupun lembaga lain di Indonesia, penelitian yang akan dilakukan penulis merupakan penelitian asli yang belum pernah dilaksanakan sebelumnya di Kementerian Sekretariat Negara maupun lembaga lain atau oleh pihak lain, bila memang telah ada, penelitian ini bersifat memperkaya dan melengkapi penelitian sebelumnya.

---

<sup>8</sup> Biro Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, Sekretariat Militer Presiden, 2013, *Bahan Paparan Rapat Penilaian Pelayanan Publik dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refomasi Birokrasi*, Jakarta.

Beberapa hasil penelitian yang ada dan yang penulis peroleh dari hasil penelusuran beberapa sumber dan dari Tesis dan Desertasi Elektronik (ETD) Universitas Gadjah Mada, antara lain:

1. Maryani, “*Studi Implementasi Kebijakan Pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Pendidikan: Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1984*”, penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui sejauhmana efektivitas implementasi kebijakan pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Pendidikan dilakukan serta mengungkap faktor -faktor internal maupun eksternal sebagai variabel yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan. hasil analisis yang diperoleh dari penelitian ini, bahwa implementasi kebijakan pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Pendidikan telah dilakukan secara efektif, terbukti bahwa sebagian besar pejabat/pengelola penghargaan telah memahami segala ketentuan, aturan, pedoman dan petunjuk teknis berkenaan dengan Satyalancana Pendidikan sehingga segala persyaratan dapat dipenuhi oleh guru-guru yang akan diberi penghargaan dan telah menjangkau ke wilayah dimana guru daerah terpencil bertugas.<sup>9</sup>
2. Ismoyo Radityo Aji, “*Pelaksanaan Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta*”, penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan penganugerahan Tanda Kehormatan

---

<sup>9</sup> Universitas Gadjah Mada, “*Electronic Theses and Dissertations*”, <http://etd.ugm.ac.id>, diakses 4 Feberuari 2015



Satyalancana Karya Satya bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan kendala apa saja yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> *Ibid* Universitas Gadjah Mada

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Pemberian Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan

##### 1. Pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan Secara Umum

Seperti dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa salah satu kebutuhan manusia adalah keinginan untuk memperoleh kehormatan, pujian, penghargaan, dan pengakuan. Penghargaan, kehormatan, dan pujian merupakan suatu kebutuhan, maka untuk memperoleh penghargaan tersebut sama sulitnya dengan usaha mendapatkan kebutuhan lainnya. Kebutuhan akan penghargaan perlu untuk dipenuhi setelah yang lainnya dipenuhi. Seseorang menginginkan pengakuan dan penghargaan atas pekerjaannya yang dapat dikatakan berhasil dengan baik, sehingga pengakuan dan penghargaan baginya merupakan pendorong untuk lebih dapat meningkatkan atau paling tidak menstabilkan pekerjaannya agar tidak menurun.

Terhadap kebutuhan pokok manusia untuk memperoleh kehormatan dan penghormatan, Buchari Zainun<sup>11</sup> mengemukakan sebagai berikut:

Kelompok kebutuhan pokok manusia untuk memperoleh kehormatan dan penghormatan menunjukkan dua ciri khusus. Pertama terdapat kecenderungan manusia pada umumnya untuk menilai lebih terhadap dirinya dan menilai orang lain kurang daripadanya. Selain itu manusia menginginkan kekuasaan bagi kelengkapan dirinya. Kebutuhan ini tampak berupa kepandaian, keahlian dan kecakapan, keyakinan dan kepercayaan pada diri sendiri, keinginan untuk bebas dari penguasaan

---

<sup>11</sup>Buchari Zainun, 1981, *Manajemen dan Motivasi*, Balai Aksara, Jakarta, hlm. 54.

dan kekuasaan pihak asing dan bebas untuk menentukan nasib sendiri. Kedua ialah apa yang dikenal sebagai penghormatan yang diberikan orang lain diluar penilaian sendiri kepada diri sendiri.

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa kehormatan dan penghargaan merupakan kebutuhan manusia untuk kelengkapan dirinya dalam hidup. Perasaan dalam diri manusia untuk cenderung menilai dirinya lebih baik dari orang lain, menunjukkan bahwa ia ingin dihargai, ingin dihormati. Pekerjaan yang berhasil dengan baik serta bermanfaat bagi dirinya sendiri dan orang lain, dan dapat pengakuan dari orang lain merupakan suatu prestasi yang ingin dicapai.

Dalam suatu organisasi, penghargaan dan pujian merupakan suatu kebijakan pimpinan yang sangat erat kaitannya dengan prestasi kerja pegawai. Seorang pegawai yang telah berprestasi dalam pekerjaannya perlu mendapat penghargaan dan pujian, sehingga pegawai yang bersangkutan tetap termotivasi untuk berprestasi dan menjadi teladan bagi pegawai lainnya. Dapat dikatakan bahwa pujian dan penghargaan merupakan salah satu media motivaator bagi pegawai untuk lebih berprestasi dalam pekerjaannya.

Sondang P. Siagian mengemukakan tentang teori *motivating* sebagai berikut “inti dari teori *motivating* ialah bahwa motif-motif penggerak yang dipergunakan oleh administrasi dan manajemen terhadap bawahannya adalah motif yang senada dengan motif para bawahan itu untuk menggabungkan dirinya dengan organisasi yang bersangkutan. Motif para

bawahan itu untuk menggabungkan diri dengan sesuatu organisasi adalah motif pemuasan kebutuhan”.<sup>12</sup>

Jadi seorang pemimpin harus mampu memperhatikan bawahan, agar bawahan dapat menggabungkan dirinya dengan organisasi. Motif bawahan menggabungkan dirinya dengan organisasi tersebut disebabkan oleh adanya kebutuhan yang harus dipenuhi, ia mengharapkan bahwa dengan menggabungkan dirinya dalam organisasi akan terpenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, pemimpin harus mampu memperhatikan kebutuhan bawahan tersebut, agar bawahan mempunyai motif untuk bekerja secara sadar dalam organisasi. Bawahan yang merasa diperhatikan kebutuhannya, secara sadar dalam hatinya mempunyai dorongan untuk bekerja tanpa ada tekanan dari luar. Bertitik tolak dari sinilah, motivasi yang baik biasanya diartikan dengan penyediaan suatu cara yang memuaskan kebutuhan sendiri. Dalam hubungan ini George R. Terry<sup>13</sup> mengemukakan dalam bukunya "*Office Organization and Motivation*" yang diterjemahkan D.H. Gulo sebagai berikut: "Motivasi yang paling berhasil adalah pengarahan (*self direction*) oleh pegawai itu sendiri. Dorongan hati dan keinginan datang dari dalam diri perorangan bukan dari seseorang lain dalam suatu bentuk tekanan". Selanjutnya G.R. Terry mengemukakan salah satu konsep dasar yang harus diperhatikan untuk dapat dalam menggerakkan para pegawai dan penerapannya tergantung dalam keadaan dan lingkungan

---

<sup>12</sup>1981, Sondang P. Siagia, *Filsafat Administrasi*, Gunung Agung, Jakarta, hal 130.

<sup>13</sup>Gulo D.H., 1980, *Motivasi dan Organisasi Perkantoran*, terjemahan, George R. Terry, *Office Organization and Motivation*, ANS Sungguh Bersaudara, Jakarta, hlm. 92.

masing-masing adalah "orang menginginkan pujian apabila berjasa".<sup>14</sup>

Istilah kehormatan dalam sosiologi adalah perasaan yang bersangkutan dengan rasa harga diri. Dalam setiap masyarakat terdapat berbagai kaidah sosial tentang arti dan isi paham kehormatan ini, pelanggaran kehormatan tidak jarang menyebabkan tindakan balas dendam, pembunuhan dan sebagainya.<sup>15</sup> Kehormatan juga diartikan sebagai pernyataan hormat (penghargaan) misalnya dalam kalimat "Undangan saudara untuk mengadakan ceramah dalam rapat ini, adalah suatu kehormatan bagi saya".<sup>16</sup>

Konsep motivasi ini adalah untuk menggambarkan harapan dan tujuan dari seseorang dan organisasi dalam mencapai sesuatu melalui kegiatan-kegiatannya. Seseorang anggota organisasi dalam hidupnya mempunyai tujuan yang ingin dicapai, sehingga ia melaksanakan kegiatan-kegiatannya. Status seseorang atau pegawai dalam organisasi akan mempengaruhi kebutuhan pegawai yang bersangkutan. Selain berusaha untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, pada umumnya setiap manusia ingin maju dalam hidupnya baik kehidupan badaniah maupun rohani. Sifat ingin maju ini menyebabkan seseorang itu menjadi lebih dinamis, untuk mencapai kemajuan-kemajuan dalam hidupnya.

Dalam suatu organisasi baik pada organisasi besar seperti suatu kementerian maupun pada organisasi kecil seperti bentuk perserikatan, panitia, tim dan sejenisnya, keanekaragaman kebutuhan dipengaruhi oleh

---

<sup>14</sup>*Ibid*, hal. 93.

<sup>15</sup>Hasan Shadily, *op.cit.*, hal 1715

<sup>16</sup>Poerwadarminta, *op.cit.*, hal. 361.

adanya berbagai macam hubungan dan status seseorang dalam organisasi yang bersangkutan. Kebutuhan-kebutuhan tersebut diharapkan oleh seseorang atau pegawai dapat diperoleh atau dapat dipenuhi dengan melibatkan diri dalam organisasi. Kepuasan pegawai dalam organisasi akan pemenuhan kebutuhan tersebut berbeda-beda. Perhatian pegawai akan beralih jika kepuasan terhadap kebutuhan ekonomi telah terpenuhi. Pegawai akan beralih kepada pemuasan kebutuhan-kebutuhan sosial dan emosional.

Perilaku pegawai dalam organisasi itu berorientasi pada tujuan yang ingin dicapai. Tindakan pegawai dirangsang oleh keinginan untuk mencapai tujuan, sehingga perilaku itu merupakan serangkaian kegiatan-kegiatan atau aktivitas. Pegawai dalam kerjanya akan berbeda dengan yang lainnya, selain karena kemampuannya, juga karena keinginannya untuk bekerja atau tergantung karena motivasinya. perilaku seseorang itu sebenarnya dapat dikaji sebagai saling interaksinya beberapa unsur yang merupakan suatu lingkaran. Unsur-unsur itu terdiri dari motivasi dan tujuan.<sup>17</sup>

Menurut penulis, tujuan pegawai bekerja dalam suatu organisasi sebenarnya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan hidupnya terutama untuk memperoleh penghargaan. Penghargaan kadang dihubungkan dengan penghargaan yang bersifat materi seperti kenaikan gaji/upah, honorarium atau tunjangan-tunjangan, disamping itu ada penghargaan lain yang bersifat non materi yang berperan dalam membentuk suatu perilaku seperti kenaikan pangkat istimewa, pemberian penghargaan.

---

<sup>17</sup> Miftah Thoha, 1986, *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*, Rajawali, Jakarta, hlm. 201.

Dari hirarki kebutuhan yang dikemukakan Abraham Maslow, kebutuhan manusia akan bergeser tingkatannya/kedudukannya. Sebagai contoh seperti seorang pegawai yang tiap tahun dikejar-kejar mencari uang tambahan untuk menyewa rumah, karena kantornya tidak mampu menyediakan perumahan baginya, maka kebutuhan rumah itu menempati kedudukan yang paling tinggi. Setelah rumah dimilikinya, maka kebutuhan akan rumah sudah terpenuhi dan akan beralih kepada kebutuhan yang lain misalnya keamanan. Demikian seterusnya kebutuhan sosial, penghargaan, aktualisasi diri, masing-masing dapat menduduki rangking yang paling tinggi.

Kebutuhan akan penghargaan menurut Miftah Thoha adalah suatu kebutuhan agar orang lain mau menghargai akan dirinya dan usaha-usaha yang dilakukannya.<sup>18</sup>

## 2. Pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan Menurut Undang-Undang

Pemberian gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan adalah bentuk penghormatan dan penghargaan serta simbol pengakuan terhadap warga negara yang berjasa dan mendarmabaktikan hidupnya serta memberikan karya terbaiknya terhadap bangsa dan negara. Gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan merupakan pengakuan dan penghayatan terhadap momentum sejarah, peristiwa ataupun kejadian penting dalam sejarah hidup berbangsa dan bernegara, sekaligus menja di bukti kebesaran bangsa dan merupakan

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hal. 218.

cermin cita-cita perjuangan hidup bernegara.

Pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan dimaksudkan sebagai penghormatan dan penghargaan terhadap setiap warga negara yang memajukan dan memperjuangkan pembangunan bangsa dan negara demi kejayaan dan tegaknya NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan diberikan oleh negara untuk menumbuhkan kebanggaan, keteladanan, kepatriotan, sikap kepahlawanan, dan semangat kejuangan di dalam masyarakat.

a. Pengertian dan Istilah

Berikut beberapa pengertian dan istilah dalam pemberian gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, antara lain:<sup>19</sup>

- 1) Gelar adalah penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada seseorang yang telah gugur atau meninggal dunia atas perjuangan, pengabdian, darmabakti, dan karya yang luar biasa kepada bangsa dan negara.
- 2) Tanda Jasa adalah penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada seseorang yang berjasa dan berprestasi luar biasa dalam mengembangkan dan memajukan suatu bidang tertentu yang bermanfaat besar bagi bangsa dan negara.
- 3) Tanda Kehormatan adalah penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada seseorang, kesatuan, institusi pemerintah, atau organisasi atas darmabakti dan kesetiaan yang luar biasa terhadap bangsa dan negara.
- 4) Pahlawan Nasional adalah gelar yang diberikan kepada warga negara Indonesia atau seseorang yang berjuang melawan

---

<sup>19</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, Lembaran Negara Nomor 44, Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 1789



penjajahan di wilayah yang sekarang menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang gugur atau meninggal dunia demi membela bangsa dan negara, atau yang semasa hidupnya melakukan tindakan kepahlawanan atau menghasilkan prestasi dan karya yang luar biasa bagi pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia.

- 5) Medali adalah tanda jasa berbentuk persegi lima.
- 6) Bintang adalah tanda kehormatan tertinggi berbentuk bintang.
- 7) Satyalancana adalah tanda kehormatan di bawah bintang berbentuk bundar.
- 8) Samkaryanugraha adalah tanda kehormatan berbentuk ular-ular dan patra.
- 9) Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan adalah dewan yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pemberian gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan.
- 10) Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara.

Selain peristilahan tersebut, masih ada beberapa pengertian dan istilah lain yang menurut penulis perlu untuk diketahui dalam pemberian gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan, yaitu:

- 1) Patra adalah kelengkapan dari Tanda Kehormatan berupa Samkaryanugraha dan Tanda Kehormatan berupa Bintang berpita selempang atau berpita kalung yang bentuk dan ukurannya lebih besar daripada bintang.
- 2) Miniatur adalah kelengkapan dari bintang, medali, dan satyalancana yang bentuk dan ukurannya lebih kecil.
- 3) Piagam adalah surat resmi yang berisi pernyataan dan penegasan tentang Gelar, Tanda Jasa, dan/atau Tanda Kehormatan yang ditandatangani oleh Presiden.
- 4) Taman Makam Pahlawan Nasional adalah taman makam pahlawan nasional yang berada di provinsi dan kabupaten/kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 5) Taman Makam Pahlawan Nasional Utama adalah Taman Makam Pahlawan Nasional yang terletak di ibukota negara.

a. Dewan Gelar, Tanda Jasa, Dan Tanda Kehormatan

Presiden dalam memberikan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan dibantu oleh sebuah dewan, yang diberi nama Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Sesuai Pasal 15 UU Nomor 20 Tahun 2009, Dewan dibentuk untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pemberian gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan, dan berkedudukan di ibukota negara.

Dalam Pasal 16 ayat (1) disebutkan Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan beranggotakan 7 (tujuh) orang yang berasal dari unsur: <sup>20</sup>

- 1) akademisi sebanyak 2 (dua) orang;
- 2) militer dan/atau berlatar belakang militer sebanyak 2 (dua) orang; dan
- 3) tokoh masyarakat yang pernah mendapatkan Tanda Jasa dan/atau Tanda Kehormatan sebanyak 3 (tiga) orang.

Dewan dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua sekaligus merangkap sebagai anggota. Calon anggota Dewan diusulkan oleh Menteri, diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, Dewan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dewan mempunyai masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Selanjutnya dalam Pasal 18 menyebutkan 'Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan mempunyai tugas dan kewajiban meliputi:

---

<sup>20</sup> *Ibid*, Pasal 16 ayat (1)

- 1) meneliti, membahas, dan memverifikasi usulan, serta memberikan pertimbangan mengenai pemberian Gelar;
- 2) meneliti, membahas, dan memverifikasi usulan, serta memberikan pertimbangan mengenai pemberian dan pencabutan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan; dan
- 3) merencanakan dan menetapkan kebijakan mengenai pembinaan kepahlawanan.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban tersebut, Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan dibantu oleh menteri yang terkait.

## **B. Tinjauan Tentang Pengaturan Pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan**

Untuk mengetahui perkembangan pengaturan pemberian gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan, pada bagian ini penulis akan membagi pengaturan tersebut menjadi 3 (tiga) periode pengaturan, yaitu Periode Awal (sebelum Undang-Undang Nomor 4 Drt Tahun 1959), Periode Undang-Undang Nomor 4 Drt Tahun 1959, dan Periode Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009. pengaturan periode tersebut, dapat penulis uraikan sebagai berikut:

### **1. Periode Awal (Sebelum Undang-Undang Nomor 4 Drt Tahun 1959)**

Periode awal pengaturan pemberian gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan menurut Undang-Undang sesuai amanat Pasal 15 Undang-Undang Dasar 1945 (sebelum amandemen), pada periode ini belum banyak jenis gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan yang diberikan oleh Presiden kepada warga negara Indonesia. Peraturan perundangan yang mengatur mengenai pemberian gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan, menurut penelusuran penulis baik pada kantor penulis maupun menggunakan fasilitas

pencarian di internet, pada periode awal pengaturan ini, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1949 tentang Mengadakan Bintang Gerilya Sebagai Tanda Jasa. Peraturan pemerintah ini hanya mengatur satu jenis tanda jasa dan atau tanda kehormatan saja yaitu Bintang Gerilya.

Setelah dikeluarkannya peraturan pemerintah tersebut, lima tahun kemudian dikeluarkan beberapa Undang-Undang yang mengatur mengenai tanda jasa dan tanda kehormatan, pada periode ini ada penambahan beberapa tanda kehormatan, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1954 tentang Tanda Kehormatan Sewindu Angkatan Perang Republik Indonesia;
- b. Undang-Undang Nomor 65 Tahun 1958 tentang Pemberian Tanda-Tanda Kehormatan Bintang Sakti dan Bintang Dharma sebagaimana diberlakukan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1958 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 65 Tahun 1958 tentang Pemberian Tanda-Tanda Kehormatan Bintang Sakti dan Bintang Dharma sebagai Undang-Undang;
- c. Undang-Undang Nomor 70 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1958 tentang Tanda-Tanda Penghargaan untuk Anggota Angkatan Perang, sebagai Undang-Undang. Pada Undang-Undang ini diatur mengenai pemberian tanda-tanda penghargaan berupa Satyalancana Bhakti,

Satyalancana Teladan, Satyalancana Kesetiaan dan Satyalancana Peristiwa.

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1949 tentang Mengadakan Bintang Gerilya Sebagai Tanda Jasa;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1949 tentang Mengadakan Bintang Gerilya Sebagai Tanda Jasa (Diumumkan Sekretaris Negara Republik Indonesia, Pada Tanggal 22 September 1949).
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1958, tentang Satyalancana Peristiwa Gerakan Operasi Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 143 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 1674).
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1958, tentang pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1958 tentang Satyalancana Sapta Marga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 146).

## 2. Periode Undang-Undang Nomor 4 Drt Tahun 1959

Pada periode ini banyak berlaku Undang-Undang dan peraturan pemerintah yang mengatur tentang gelar tanda kehormatan, dan Undang-Undang Nomor 4 Drt Tahun 1959 tentang Ketentuan-ketentuan Umum mengenai Tanda-tanda Kehormatan. Undang-Undang ini merupakan induk dalam pemberian tanda kehormatan. Sedangkan untuk masing-masing gelar atau tanda kehormatan diatur dalam undang-undang maupun

peraturan pemerintah yang mengatur secara khusus tentang gelar atau tanda kehormatan tersebut. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang secara khusus gelar dan tanda kehormatan Republik Indonesia yang berlaku pada periode ini, sejauh yang penulis dapatkan baik yang berbentuk Undang-Undang maupun peraturan pemerintah, untuk yang berbentuk undang-undang, yaitu:

- a. Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1959, tentang Tanda Kehormatan Bintang Republik Indonesia;
- b. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1959, tentang Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera;
- c. Undang-Undang Nomor 70 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1958 tentang tanda-tanda penghargaan untuk anggota Angkatan Perang;
- d. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1959, tentang pengubahan nama "Medali Sewindu Angkatan Perang Republik Indonesia" menjadi Bintang Sewindu Angkatan Perang Republik Indonesia";
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959, tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1959 tentang pemberian tanda kehormatan Bintang Garuda;
- f. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang;

- g. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1961 tentang Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara;
- h. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1963 tentang Tanda Kehormatan Bintang Jasa;
- i. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1968 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1968;
- j. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1968 tentang Tanda Kehormatan Bintang Jalasena;
- k. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1968 tentang Tanda Kehormatan Bintang Swa Bhuwana Paksa;
- l. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1971 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1971 tentang Tanda Kehormatan Bintang Yudha Dharma menjadi Undang-undang;
- m. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1972 Tentang Perubahan Dan Tambahan Ketentuan Mengenai Beberapa Jenis Tanda Kehormatan Republik Indonesia yang Berbentuk Bintang dan tentang Urutan Derajat/Tingkat Jenis Tanda Kehormatan Republik Indonesia yang Berbentuk Bintang;
- n. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1980 tentang Tanda Kehormatan Bintang Budaya Parama;

Sedangkan untuk yang berbentuk peraturan pemerintah , yaitu

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1959 tentang Tanda Kehormatan. Satyalancana Perintis Pergerakan Kemerdekaan;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 29 Tahun 1959 tentang Tanda Kehormatan Satyalancana Peringatan Perjuangan Kemerdekaan;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1959 tentang Tanda Kehormatan Satyalancana Pembangunan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1959 tentang Tanda Kehormatan Satyalancana Kebaktian Sosial;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1959. tentang Tanda Kehormatan Satyalancana Kebudayaan;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1960, tentang Satyalancana Jasadarma Angkatan Laut;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 221 Tahun 1961 Tentang Satyalancana Keamanan;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 203 Tahun 1961, tentang Satyalancana “Satya Dasawarsa” bagi para Anggota-anggota Kepolisian Negara;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 204 Tahun 1961 tentang Tanda-tanda Kehormatan/Penghargaan untuk Kepolisian Negara;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1962 tentang pemberian Satyalancana Wira Karya;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1962 tentang Satyalancana Satya Dharma;



- l. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1964 tentang Satyalancana Wira Dharma;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1965 tentang Satyalancana Yuda Tama Korps Komando Angkatan Laut Republik Indonesia;
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1966 tentang Satyalancana Penegak;
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1968 tentang Satyalancana Dwidya Sistha;
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1968 Tentang Satyalancana Peristiwa Gerakan Operasi Militer VIII “Dharma Phala”;
- q. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1968 tentang Tanda Kehormatan Samkaryanugraha;
- r. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1969 tentang Satyalancana Peristiwa Gerakan Operasi Militer IX yang selanjutnya disebut Satyalancana “Raksaka Dharma”;
- s. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1973 tentang Satyalancana Santi Dharma;
- t. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1973 tentang Tanda Kehormatan Parasamya Purnakarya Nugraha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1979 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1973 tentang Tanda Kehormatan Parasamya Purnakarya Nugraha;

- u. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1975 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1969 tentang Satyalancana Pepera;
- v. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1978 tentang Satyalancana “Seroja”;
- w. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1984, tentang Tanda Kehormatan Satyalancana Pendidikan;
- x. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1994 tentang Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya;
- y. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2003 tentang Tanda Kehormatan Satyalancana Dharma Nusa;

3. Berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009

Lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan, merupakan penantian panjang sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Drt Tahun 1959 tentang Ketentuan-Ketenatuan Umum Mengenai Tanda-Tanda Kehormatan hingga era reformasi berjalan lebih kurang sepuluh tahun, dan baru di Tahun 2009 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui hak inisiatifnya mengesahkan Undang-Undang tersebut. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 maka Undang-Undang Nomor 4 Drt Tahun 1959 tentang Kententuan-Ketentuan Umum Mengenai Tanda-Tanda Kehormatan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Pemberian gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan di Indonesia pada saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun

2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

### BAB III

## METODE PENELITIAN

#### A. Sifat Penelitian

Metode penelitian hukum normatif empiris pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Dalam penelitian jenis ini terdapat tiga kategori yakni:<sup>21</sup>

1. *Non judicial Case Study*, Merupakan pendekatan studi kasus hukum yang tanpa konflik sehingga tidak ada campur tangan dengan pengadilan.
2. *Judicial Case Study*, Pendekatan *judicial case study* ini merupakan pendekatan studi kasus hukum karena konflik sehingga akan melibatkan campur tangan dengan pengadilan untuk memberikan keputusan penyelesaian (yurisprudensi)
3. *Live Case Study*, Pendekatan *live case study* merupakan pendekatan pada suatu peristiwa hukum yang prosesnya masih berlangsung atau belum berakhir.

Penelitian hukum pada umumnya mempunyai tipe yuridis normatif dan yuridis empiris.<sup>22</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua tipe penelitian, yaitu penelitian yuridis normatif dan empiris.

#### 1. Penelitian Yuridis Normatif

Penelitian yuridis normatif adalah jenis penelitian yang dilakukan dalam kegiatan pengembangan Ilmu Hukum yang di Barat biasa juga dise-

---

<sup>21</sup> Idtesis Surabaya, *Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif* <http://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif>, diakses 22 Januari 2015.

<sup>22</sup> Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 105

Dogmatika Hukum (*Rechtsdogmatiek*).<sup>23</sup> Ilmu Hukum atau Dogmatika Hukum adalah ilmu yang kegiatan ilmiahnya mencakup kegiatan menginventarisasi, memaparkan, menginterpretasi dan mensistematisasi dan juga mengevaluasi keseluruhan hukum positif (teks otoritatif) yang berlaku dalam suatu masyarakat atau negara tertentu dengan bersaranakan konsep-konsep (pengertian-pengertian), kategori-kategori, teori-teori, klasifikasi-klasifikasi, dan metode-metode yang dibentuk dan dikembangkan khusus untuk melakukan semua kegiatan tersebut—yang keseluruhan kegiatannya itu diarahkan untuk mempersiapkan upaya menemukan penyelesaian yuridik terhadap masalah hukum (mikro maupun makro yang mungkin terjadi di dalam masyarakat).<sup>24</sup> Pendekatan yuridis normatif ini, penulis gunakan berkaitan dengan permasalahan pertama dalam penulisan ini yaitu bagaimana perkembangan pengaturan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan di Indonesia.

## 2. Penelitian Yuridis Empiris

Penelitian yuridis empiris atau sosiologi hukum adalah pendekatan dengan melihat suatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial didalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi

---

<sup>23</sup> Bernard Arief Sidharta dalam Sulistyowati Irianto dan Shidarta, 2011, *Metode Penelitian Hukum (Konstelasi dan Refleksi)*, Yayasan Putaka Obor Inonesia, Jakarta, hlm 142

<sup>24</sup> *Ibid*

temuan bahan nonhukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum<sup>25</sup>.

Pedekatan yuridis empiris ini, penulis gunakan berkaitan dengan permasalahan kedua dalam penulisan ini yaitu bagaimana pelaksanaan pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian, Penulis mengambil lokasi penelitian di Kantor Sekretariat Militer Presiden Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, sesuai domisili dan lokasi kerja penulis, mengingat seluruh proses administrasi pelaksanaan pemberian gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan berlokasi di Kantor Sekretariat Militer Presiden, Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta.

## **C. Responden**

Responden yang diikutkan dalam penelitian ini ditentukan secara sengaja (*purposive*), yaitu pemilihan sekelompok subjek atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.<sup>5</sup>

Seperti telah diuraikan sebelumnya bahwa seluruh proses administrasi pemberian gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan dilaksanakan oleh Kantor Sekretariat Militer Presiden, Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, maka responden yang diharapkan adalah pihak-pihak

---

<sup>25</sup> *Op.cit* Bernard Arief, hlm. 105

yang terlibat langsung dalam penyelesaian administrasi pemberian gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan di lingkungan Kantor Sekretariat Militer Presiden, Kementerian Sekretariat Negara.

Dalam penelitian ini, ada beberapa pertimbangan untuk menentukan responden sebagai sumber informasi, pertimbangannya adalah:

1. Keakuratan dan validitas responden yang diperoleh. Berdasarkan hal ini maka jumlah responden sangat tergantung pada hasil yang dikehendaki dan orang-orang yang benar-benar menguasai masalah yang diteliti, maka informasi tersebut dijadikan bahan analisis.
2. Jumlah responden sangat bergantung pada pencapaian tujuan penelitian, artinya bila masalah-masalah dalam penelitian yang diajukan sudah terjawab dari beberapa responden, maka jumlah tersebut adalah jumlah yang tepat.
3. Penulis diberi kewenangan dalam menentukan siapa saja yang menjadi responden, tidak terpengaruh jabatan seseorang.

#### **D. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh penulis.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil

penelitian dalam bentuk skripsi, tesis desetrasi dan peraturan perundang-undangan.<sup>26</sup> Selanjutnya data skunder yang digunakan:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 4 Drt. Tahun 1959 tentang Ketentuan-ketentuan Umum Mengenai Tanda-tanda Kehormatan;
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara
- 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan sebagainya.

c. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,

---

<sup>26</sup> Zainuddin Ali, *Op.cit*, hlm. 106



misalnya kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

## E. Alat dan Cara Memperoleh Data

### 1. Data Primer

Data primer didapatkan dengan melakukan wawancara kepada responden yang telah dipilih oleh peneliti. Data primer digunakan untuk menjawab permasalahan yang sedang diteliti. Peneliti melakukan wawancara tak berstruktur (*unstructured interview*) yaitu wawancara yang bebas tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.<sup>27</sup> Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar yang berkaitan dengan permasalahan yang akan penulis teliti. Sebelum melakukan wawancara, peneliti telah mempersiapkan alat dan perlengkapan yang digunakan dan berkaitan dengan wawancara. Persiapan wawancara meliputi pemilihan responden untuk diwawancara, pendekatan terhadap orang yang telah dipilih sebagai responden, serta daftar pertanyaan untuk menggali informasi dan memperjelas informasi yang telah diberikan.

Wawancara dilakukan secara langsung untuk semua pegawai dan pejabat yang terlibat langsung dan mempunyai tugas menyelesaikan seluruh proses administrasi pemberian gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009

---

<sup>27</sup> Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung, hlm 223.

tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan yaitu pada Kantor Sekretariat Militer Presiden, Kementerian Sekretariat Negara.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder didapatkan dari studi dokumen, dilakukan penulis untuk mendukung tingkat keakuratan data yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data sebelumnya. Dokumen-dokumen pendukung yang menjadi bahan kajian penulis adalah yang berkaitan dengan objek penelitian yang diteliti. Dikarenakan penulis bekerja di Kantor Sekretariat Militer Presiden yang salah tugasnya adalah menyelenggarakan pemberian dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dalam penganugerahan gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan yang wewenang penetapannya berada pada Presiden, maka permintaan data Sekunder, baik bahan hukum primer, sekunder maupun tertier didapatkan dari pejabat di Kantor Sekretariat Militer Presiden dalam hal ini pada Biro Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Sekretaris Militer Presiden karena jabatannya melaksanakan tugas sebagai Sekretaris Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.<sup>28</sup> Disamping itu juga, untuk melengkapi bahan penelitian, peneliti mendapatkan data sekunder dengan cara mengunduh atau mencetak dari media internet bahan-bahan yang berkaitan dengan penelitian.

## F. Analisis Data

Setelah data terkumpul, dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam kajian lapangan. Data yang

---

<sup>28</sup> Pasal 526 ayat (3), Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia,

ada tersebut diolah dan dianalisis dengan menggunakan tabulasi data, sedangkan teknik menganalisisnya adalah dengan menggunakan analisa data kualitatif. Miles dan Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interkatif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Aktivitas analisis datanya meliputi :<sup>29</sup>

1. Reduksi Data, adalah proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan;
2. Penyajian Data, dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya, melalui penyajian data akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi, dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut;
3. Kesimpulan, adalah proses menemukan makna data, yang memungkinkan dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal.

Penarikan kesimpulan dan saran, yang diperoleh berdasarkan penelitian yang telah dilakukan. Penulis juga akan memberikan saran yang dapat diberikan kepada kantor tempat penulis bertugas yaitu Kantor Sekretariat Militer Presiden, Kementerian Sekretariat Negara.

---

<sup>29</sup> Miles dan Huberman dalam Sugiyono, 2007, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, hlm. 91-99.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Perkembangan Pengaturan Pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan

Seperti telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, penulis membagi perkembangan pengaturan pemberian gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan menjadi tiga periode, yaitu periode awal, periode Undang-Undang Nomor 4 Drt Tahun 1959, dan periode Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap perkembangan pengaturan pemberian gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan di Indonesia dapat dikatakan bahwa, perkembangan pengaturan tersebut mengikuti perkembangan system pemerintahan di Indonesia. Dalam ketatanegaraan Indonesia system pemerintahan yang pernah dijalankan Indonesia dari awal kemerdekaan hingga sekarang, adalah Kabinet Presidensial (18 Agustus 1945 – 14 November 1945), Kabinet Parlementer (14 November 1945 – 27 Desember 1949), Kabinet Parlementer (27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950), Kabinet Parlementer (17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959), Kabinet Presidensial masa Demokrasi Terpimpin (5 Juli 1959 – 11 Maret 1966), dan Kabinet Presidensial masa Demokrasi Pancasila atau Orde Baru (11 Maret 1966 - 1998) serta Kabinet Reformasi.<sup>30</sup>

Berikut penulis akan uraikan perkembangan pengaturan pemberian gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan sesuai perkembangan sistem pemerintahan yang

---

<sup>30</sup> I Wayan Badrika, 2006, *Sejarah (Program Ilmu Sosial)*, Penerbit Erlangga, Surabaya, hlm. 31

pernah dijalankan di Indonesia, tersebut di atas:

1. Periode Awal (sebelum Undang-Undang Nomor 4 Drt 1959)

Masa Kabinet Presidensial (18 Agustus 1945 – 14 November 1945)

Sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menggelar sidang hari pertama, dan dalam sidang tersebut salah satu keputusannya adalah mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi negara. Dalam Undang-Undang dasar tersebut, pemberian gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan diwadahi dalam Pasal 15, yang berbunyi “Presiden member gelar, tanda jasa dan lain-lain tandakehormatan”. Sedangkan pengaturan lebih lanjut mengenai pemberian gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan sesuai Pasal 15 tersebut, pada masa ini belum diatur.

Masa Kabinet Parlementer (14 November 1945 – 27 Desember 1949)

periode awal mengenai pengaturan pemberian gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan, sebagaimana dijelaskan dalam Bab II dimulai pada kabinet ini. Setelah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Dasar, kemudian pemerintahan Presiden Soekarno, mengeluarkan satu peraturan yang mengatur tentang pemberian tanda jasa atau tanda kehormatan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1949 tentang Mengadakan Bintang Gerilya Sebagai Tanda Jasa.

Masa Kabinet Parlementer (27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950), pada kabinet ini tidak ada produk peraturan perundangan-undangan yang mengatur tentang pemberian tanda jasa atau tanda kehormatan. Masa Kabinet Parlementer (17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959), pada masa

pemerintahan ini dikeluarkan beberapa peraturan perundangan yang mengatur secara khusus mengenai pemberian tanda jasa atau tanda kehormatan, baik yang berbentuk Undang-Undang maupun peraturan pemerintah, yang berbentuk undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1954 tentang Tanda Kehormatan Sewindu Angkatan Perang Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 65 Tahun 1958 tentang Pemberian Tanda-tanda Kehormatan Bintang Sakti dan Bintang Dharma, Undang-Undang Nomor 65 Tahun 1958 tentang Pemberian Tanda-Tanda Kehormatan Bintang Sakti dan Bintang Dharma sebagaimana diberlakukan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1958 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 65 Tahun 1958 tentang Pemberian Tanda-Tanda Kehormatan Bintang Sakti dan Bintang Dharma, Undang-Undang Nomor 70 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1958 tentang Tanda-Tanda Penghargaan untuk Anggota Angkatan Perang. Dalam Undang-Undang ini, diatur mengenai pemberian tanda-tanda penghargaan berupa Satyalancana Bhakti, Satyalancana Teladan, Satyalancana Kesetiaan dan Satyalancana Peristiwa.

Macam dan jenis tanda jasa dan tanda kehormatan yang diatur pada periode ini berjumlah 8 (delapan) macam berupa 1 (satu) tanda jasa dan 7 (tujuh) tanda kehormatan terdiri dari tanda kehormatan bintang 2 (dua) jenis dan tanda kehormatan jenis satyalancana 5 (lima) jenis. Kedelapan macam tersebut, yaitu 1. Bintang Gerilya sebagai tanda jasa, 2. Medali Sewindu Angkatan Perang Republik Indonesia, 3. Bintang Sakti, 4. Bintang Dharma,

5. Satyalancana Bhakti, 6. Satyalancana Teladan, 7. Satyalancana Kesetiaan, dan 8. Satyalancana Peristiwa.

## 2. Periode Undang-Undang Nomor 4 Drt 1959

Pada pemerintahan Kabinet Presidensial masa Demokrasi Terpimpin (5 Juli 1959 – 11 Maret 1966), pada tanggal 26 Juni 1959 pemerintah mengesahkan Undang-Undang yang mengatur secara umum dalam pemberian gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan, yaitu Undang-Undang Darurat (Drt.) Nomor 4 Tahun 1959 tentang Ketentuan-Ketentuan Umum Mengenai Tanda-tanda Kehormatan. Pada masa pemerintahan ini dikeluarkan pula beberapa peraturan perundangan yang bersifat khusus mengenai tanda jasa atau tanda kehormatan, baik yang berbentuk Undang-Undang maupun peraturan pemerintah. Yang berbentuk undang-undang, yaitu Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1959, tentang tanda kehormatan Bintang Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1959, tentang Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera, Undang-Undang Nomor 70 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1958 tentang tanda-tanda penghargaan untuk anggota Angkatan Perang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1959, tentang pengubahan nama "Medali Sewindu Angkatan Perang Republik Indonesia" menjadi Bintang Sewindu Angkatan Perang Republik Indonesia", Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959, tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1959 tentang pemberian tanda kehormatan Bintang Garuda, Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1961 Tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat Dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1961 tentang Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara, serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1963 tentang Tanda Kehormatan Bintang Jasa.

Sedangkan yang berbentuk peraturan pemerintah yaitu, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1960, tentang Satyalancana Jasadarma Angkatan Laut, Peraturan Pemerintah Nomor 221 Tahun 1961 Tentang Satyalancana Keamanan, Peraturan Pemerintah Nomor 203 Tahun 1961, tentang Satyalancana “Satya Dasawarsa” bagi para Anggota-anggota Kepolisian Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 204 Tahun 1961 tentang Tanda-tanda Kehormatan/Penghargaan untuk Kepolisian Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1962 tentang pemberian Satyalancana Wira Karya, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1962 tentang Satyalancana Satya Dharma, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1964 tentang Satyalancana Wira Dharma, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1965 tentang Satyalancana Yudha Tama Korps Komando Angkatan Laut Republik Indonesia, serta Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1966 Tentang Satyalancana Penegak.

Masa Demokrasi Pancasila atau Orde Baru (11 Maret 1966 - 1998), Undang-Undang Nomor 4 Drr Tahun 1959 masih berlaku sebagai Undang-Undang pokok dalam pemberian gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan, dan pada masa pemerintahan ini juga banyak dikeluarkan peraturan



perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan, baik yang berbentuk Undang-Undang ataupun peraturan pemerintah. Peraturan perundang-undangan tersebut, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1968 tentang Tanda Kehormatan Bintang Jalasena, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1968 tentang Tanda Kehormatan Bintang Swa Bhuwana Paksa, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1971 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1971 tentang Tanda Kehormatan Bintang Yudha Dharma menjadi Undang-undang, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1972 Tentang Perubahan Dan Tambahan Ketentuan Mengenai Beberapa Jenis Tanda Kehormatan Republik Indonesia Yang Berbentuk Bintang Dan Tentang Urutan Derajat/Tingkat Jenis Tanda Kehormatan Republik Indonesia Yang Berbentuk Bintang, serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1980 Tentang Tanda Kehormatan Bintang Budaya Parama.

Disamping yang berbentuk undang-undang, pada masa pemerintahan ini juga dikeluarkan beberapa peraturan pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1968 tentang Satyalancana Dwidya Sistha, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1968 Tentang Satyalancana Peristiwa Gerakan Operasi Militer VIII “Dharma Phala”, Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1968 tentang Tanda Kehormatan Samkaryanugraha, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1969 tentang Satyalancana Peristiwa Gerakan Operasi Militer IX yang selanjutnya disebut Satyalancana “Raksaka Dharma“, Peraturan

Pemerintah Nomor 33 Tahun 1973 Tentang Satyalancana Santi Dharma, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1973 Tentang Tanda Kehormatan Parasamya Purnakarya Nugraha, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1979 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1973 Tentang Tanda Kehormatan Parasamya Purnakarya Nugraha, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1975 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1969 Tentang Satyalancana Pepera, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1978 Tentang Satyalancana “Seroja”, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984, tentang Tanda Kehormatan Satyalancana Pendidikan, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1994 Tentang Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya.

Masa Kabinet Reformasi, pernyataan mengundurkan diri/berhenti Presiden Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia pada tanggal 21 Mei 1998 dan menyerahkan jabatan presiden kepada Wakil Presiden B.J. Habibie dan langsung diambil sumpahnya oleh Mahkamah Agung sebagai Presiden Republik Indonesia yang baru di Istana Negara. Dan pada tanggal 22 Mei 1998, Presiden B.J. Habibie membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan.<sup>31</sup>

Pada masa Kabinet Reformasi Pembangunan ini, seperti halnya pada masa demokrasi terpimpin dan orde baru, pemberian gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan masih berpedoman pada Undang-Undang Nomor 4 Drr Tahun 1959 tentang tentang Ketentuan-Ketentuan Umum Mengenai Tanda-

---

<sup>31</sup>Ibid, hlm. 168

tanda Kehormatan, beserta Undang-Undang khusus lainnya sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya. Pada masa Kabinet Reformasi Pembangunan ini, tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus tentang pemberian gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan yang dikeluarkan. Hal ini berbanding terbalik dengan era demokrasi terpimpin maupun masa orde baru yang begitu banyak mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus tentang pemberian gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan tersebut.

Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid yang memerintah sejak 26 Oktober 1999 sampai dengan 9 Agustus 2001, dengan membentuk Kabinet Persatuan Nasional, pengaturan tentang pemberian gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan masih berpedoman Undang-Undang Nomor 4 Drt Tahun 1959 sebagai Undang-Undang pokoknya. Begitu pula, pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri yang memerintah sejak 9 Agustus 2001 sampai dengan 21 Oktober 2004, dengan Kabinet Gotong Royong nya masih berpedoman pada Undang-Undang Nomor 4 Drt Tahun 1959, dalam memberikan gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan. Masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri mengeluarkan satu peraturan pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2003 tentang Tanda Kehormatan Satyalancana Dharma Nusa. Satyalancana Dharma Nusa merupakan bentuk penghargaan dari negara yang diberikan kepada prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil yang telah berjasa dalam melaksanakan tugas operasi pemulihan keamanan, serta warga

negara Indonesia lainnya yang telah berjasa dalam membantu operasi pemulihan keamanan di suatu daerah bergejolak dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kondisi ini berlanjut hingga masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang memimpin selama dua periode, periode pertama memerintah sejak 21 Oktober 2004 hingga 22 Oktober 2009 dan membentuk Kabinet Indonesia Bersatu.

Berdasarkan uraian di atas, penulis dapat mengelompokkan macam dan jenis tanda kehormatan yang diatur pada periode Undang-Undang nomor 4 Drt. 1959 ini dengan uraian, yaitu tanda kehormatan jenis bintang berjumlah 14 macam dibagi dalam dua jenis yaitu tanda kehormatan jenis bintang sipil (4 macam) dan militer (10 macam) sesuai dengan jasa masing-masing. Untuk tanda kehormatan jenis satyalancana berjumlah 21 jenis, terdiri dari tanda kehormatan sipil (10 macam), tanda kehormatan militer (10 macam) dan tanda kehormatan untuk organisasi (3 macam).

Tanda kehormatan jenis bintang bidang sipil yaitu: 1. Bintang Republik Indonesia, 2. Bintang Mahaputera, 3. Bintang Jasa, Dan 4. Bintang Budaya Parama Dharma. Dan tanda kehormatan jenis bintang bidang militer yaitu: 1. Bintang Sakti, 2. Bintang Dharma, 3. Bintang Gerilya, 4. Bintang Yudha Dharma, 5. Bintang Kartika Eka Paksi, 6. Bintang Jalasena, 7. Bintang Swa Bhuwana Paksa, 8. Bintang Bhayangkara, 9. Bintang Sewindu Apri, Dan 10. Bintang Garuda.

Tanda kehormatan jenis satyalancana bidang sipil berjumlah 10 (sepuluh) macam yaitu: 1. Satyalancana Perintis Kemerdekaan, 2. Satyalancana Peringatan Perjuangan Kemerdekaan 3. Satyalancana

Pembangunan, 4. Satyalancana Wira Karya, 5. Satyalancana Karya Satya, 6. Satyalancana Kebaktian Sosial, 7. Satyalancana Kebudayaan, 8. Satyalancana Keamanan, 9. Satyalancana Pepera, dan 10. Satyalancana Pendidikan.

Untuk tanda kehormatan jenis satyalancana bidang militer (TNI/Polri) berjumlah 20 (dua puluh) macam yaitu: 1. Satyalancana Bhakti, 2. Satyalancana Teladan, 3. Satyalancana Kesetiaan (8,16 dan 24 tahun) 4. Satyalancana Peristiwa Perang Kemerdekaan (I dan II), 5. Satyalancana Sapta Marga, 6. Satyalancana Gerakan Operasi Militer (I s.d. IX), 7. Satyalancana Jasa Dharma, 8. Satyalancana Satya Dharma, 9. Satyalancana Wira Dharma, 10. Satyalancana Yudha Dharma KKO, 11. Satyalancana Seroja, 12. Satyalancana Dasa Warsa Polri, 13. Satyalancana Jana Utama Polri, 14. Satyalancana Ksatria Tamtama Polri, 15. Satyalancana Karya Bhakti Polri, 16. Satyalancana Prasetya Panca Warsa Polri, 17. Satyalancana Penegak, 18. Satyalancana Dwidya Sistha, 19. Satyalancana Santi Dharma, dan 20. Satyalancana Dharma Nusa.

Sedangkan tanda kehormatan untuk organisasi berjumlah 3 (tiga) macam yaitu: 1. samkarya nugraha, 2. nugraha sakanti, dan 3. parasamya purnakarya nugraha.

### 3. Periode Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (UU Nomor 20 Tahun 2009), lahir pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terpilih kembali

sebagai Presiden Republik Indonesia masa bakti 22 Oktober 2009 sampai dengan 21 Oktober 2014 dengan membentuk Kabinet Indonesia Bersatu II. Didalam penjelasan umum Undang-Undang ini sebagaimana penulis jelaskan pada bab sebelumnya bahwa UU Nomor 20 Tahun 2009 merupakan unifikasi dan kodifikasi peraturan perundangan yang saat sebelum lahirnya undang-undang ini terdiri atas: 17 (tujuh belas) Undang-Undang dan 1 (satu) Ketetapan MPRS. UU Nomor 20 Tahun 2009 secara efektif berlaku dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Dengan berlakunya UU Nomor 20 Tahun 2009 maka ada beberapa Undang-Undang yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.<sup>32</sup>

Sebagaimana telah penulis jelaskan di atas, dengan berlakunya UU Nomor 20 Tahun 2009 maka terdapat berapa tanda kehormatan yang dicabut dan beberapa tanda kehormatan yang ditambah. untuk tanda kehormatan yang dicabut atau dihapus sebanyak 14 (empat belas) satyalancana yaitu 1. Satyalancana Peringatan Perjuangan Kemerdekaan, 2. Satyalancana Peristiwa Perang Kemerdekaan (I dan II), 3. Satyalancana Sapta Marga, 4. Satyalancana Gerakan Operasi Militer (GOM I s.d. XI), 5. Satyalancana Jasa Dharma, 6. Satyalancana Satya Dharma, 7. Satyalancana Yudha Tama KKO (kelas I dan II), 8. Satyalancana Seroja, 9. Satyalancana Keamanan, 10. Satyalancana Pepera, 11. Satyalancana Dasa Warsa Polri, 12.

---

<sup>32</sup> Pasal 43, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan,

Satyalancana Ksatria Tamtama, 13. Satyalancana Prasetya Panca Warsa, dan 14. Satyalancana Penegak.

Sedangkan untuk penambahan berupa tanda jasa sebanyak 3 (tiga) tanda jasa, bintang sebanyak 2 (dua) bintang dan satyalancana sebanyak 17 (tujuh belas) satyalancana. tanda jasa yaitu medali yaitu 1. Medali Medali Kepeloporan, 2. Medali Kejayaan Dan 3. Medali Perdamaian. Untuk Bintang Yaitu Bintang Kemanusiaan Dan Bintang Penegak Demokrasi (3 Kelas). Sedangkan Untuk Satyalancana Yaitu 1. Satyalancana Dharma Olahraga, 2. Satyalancana Dharma Pemuda, 3. Satyalancana Kepariwisata, 4. Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha, 5. Satyalancana Pengabdian, 6. Satyalancana Bhakti Pendidikan, 7. Satyalancana Karya Bhakti, 8. Satyalancana Operasi Kepolisian, 9. Satyalancana Bhakti Buana, 10. Satyalancana Bhakti Purna, 11. Satyalancana Bhayangkara, 12. Satyalancana Dharma Bantala, 13. Satyalancana Dharma Samudra, 14. Satyalancana Dharma Dirgantara, 15. Satyalancana Wira Nusa, 16. Satyalancana Wira Siaga, Dan 17. Satyalancana Ksatria Yudha.

## **B. Pelaksanaan Pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan**

### **1. Tata Cara Pengusulan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan**

#### **a. Penyampaian usulan**

##### **1) Gelar**

Masyarakat mengajukan usulan Calon Pahlawan Nasional yang bersangkutan kepada Bupati/Walikota setempat. Bupati/Walikota menerima usulan tersebut dan selanjutnya

Bupati/Walikota mengajukan usulan Calon Pahlawan Nasional yang bersangkutan kepada Gubernur melalui Instansi Sosial Provinsi setempat. Oleh Instansi Sosial Provinsi menyerahkan usulan Calon Pahlawan Nasional yang bersangkutan tersebut kepada Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) untuk diadakan penelitian dan pengkajian.

## 2) Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan

Tata cara menyampaikan usulan tanda jasa dan tanda kehormatan adalah sama yaitu usul pemberian tanda jasa dan tanda kehormatan ditujukan kepada Presiden melalui Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Dewan GTK). Usul dilengkapi riwayat hidup diri atau keterangan mengenai kesatuan, institusi pemerintah, atau organisasi, riwayat perjuangan, jasa serta tugas negara yang dilakukan calon penerima tanda jasa dan tanda kehormatan, diajukan oleh lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, Pemerintah Daerah, organisasi, perseorangan, atau kelompok masyarakat.

## b. Penelitian Usulan

### 1) Gelar

Usulan Calon Pahlawan Nasional yang menurut pertimbangan TP2GD dinilai memenuhi kriteria, kemudian diajukan oleh Gubernur selaku Ketua TP2GD kepada Menteri Sosial RI selaku Ketua Umum Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat



(TP2GP). Oleh Menteri Sosial RI c.q. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial/ Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial mengadakan penelitian administrasi. Usulan Calon Pahlawan Nasional yang telah memenuhi persyaratan administrasi kemudian diusulkan kepada TP2GP untuk dilakukan penelitian dan pengkajian. Usulan Calon Pahlawan Nasional yang menurut pertimbangan TP2GP dinilai memenuhi kriteria, kemudian oleh Menteri Sosial RI selaku Ketua Umum TP2GP diajukan kepada Presiden RI melalui Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan guna mendapatkan persetujuan Penganugerahan Pahlawan Nasional sekaligus Tanda Kehormatan lainnya.

## 2) Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan

Sekretaris Militer Presiden selaku Sekretaris Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Sekretaris Dewan) menerima usulan tanda jasa dan tanda kehormatan dari Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan untuk diteliti dan diverifikasi. Sekretaris Dewan dibantu oleh Biro Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Biro GTK) melakukan penelitian dan verifikasi data calon penerima tanda jasa dan tanda kehormatan (yang jumlahnya dapat mencapai puluhan bahkan ratusan ribu calon penerima). Hasil penelitian oleh Sekretaris Dewan disampaikan kepada Dewan GTK, selanjutnya Dewan GTK akan melakukan sidang, sidang

menghasilkan rekomendasi atau pertimbangan penerima tanda jasa dan tanda kehormatan yang akan di ajukan atau diusulkan kepada Presiden untuk mendapatkan persetujuan.


c. Pengajuan Rancangan Keputusan Presiden

Sekretaris Dewan menerima rekomendasi atau pertimbangan calon Pahlawan Nasional dan usulan penerima tanda jasa dan tanda kehormatan dari Dewan GTK, selanjutnya Sekretaris Dewan menyiapkan dan menyusun rancangan keputusan presiden yang akan disampaikan kepada Presiden untuk mendapatkan persetujuan. Setelah rancangan keputusan presiden disahkan menjadi keputusan presiden, Sekretaris Dewan memberi tanggal dan nomor keputusan presiden.

d. Penyiapan Kelengkapan Keputusan Presiden


Sekretaris Dewan dibantu Biro GTK menyiapkan kelengkapan keputusan presiden berupa petikan keputusan presiden, piagam dan benda gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan untuk penerima sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan presiden.

Bagan 1. Tata Cara Pengusulan Gelar



\* Biro Gelar Tanda Jasa dan Kehormatan, Sekretariat Militer Presiden

Bagan 2. Tata Cara Pengusulan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan



\* Biro Gelar Tanda Jasa dan Kehormatan, Sekretariat Militer Presiden

## 2. Penyetoran Gelar, Tanda, dan Tanda Kehormatan

Pada dasarnya penyetoran penganugerahan gelar, tanda jasa dan, tanda kehormatan dilakukan oleh Presiden. Presiden dapat mendelegasikan kepada Wakil Presiden, Pimpinan Lembaga Negara, Menteri, Panglima TNI, Kepala Kepolisian R.I., Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Kepala Badan, Gubernur, dan Bupati/Walikota.

Apabila penyetoran dilakukan oleh Presiden di Istana Kepresidenan, maka yang mengatur dan menyelenggarakan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan membantu menyiapkan benda tanda kehormatan dan

pelaksanaan penyematan. Dan apabila penyematan dilakukan oleh Presiden tetapi di luar Istana Kepresidenan, maka yang mengatur dan menyelenggarakan upacara dan pelaksanaan penyematan diserahkan kepada Panitia, Biro Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan membantu menyiapkan benda tanda kehormatan.

Apabila penyematan didelegasikan oleh Presiden kepada Menteri atau Pejabat lain, maka yang mengatur dan menyelenggarakan upacara dan pelaksanaan upacara penyematan diserahkan kepada Lembaga /Kementerian/ LPNK selaku instansi pengusul.

Tanda Kehormatan tidak boleh disematkan oleh orang yang pangkat/jabatannya lebih rendah dari penerima Tanda Kehormatan, dalam hal ini orang yang lebih rendah pangkatnya hanya dapat menyerahkan (bertindak sebagai penyerah) Tanda Kehormatan. Ahli waris, yang mewakili penerima Tanda Kehormatan tidak disematkan, cukup diserahkan.

### **C. Pembahasan dan Analisis**

Pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan diberikan dengan tujuan untuk menghargai jasa setiap orang, kesatuan, institusi pemerintah, atau organisasi yang telah mendarmabaktikan diri dan berjasa besar dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara, dan menumbuhkembangkan semangat kepahlawanan, kepatriotan, dan kejuangan setiap orang untuk kemajuan dan kejayaan bangsa dan Negara, serta menumbuhkembangkan sikap keteladanan bagi setiap orang dan mendorong semangat melahirkan karya terbaik bagi kemajuan bangsa dan negara.

Setelah penulis membahas mengenai proses pelaksanaan penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan (GTK), selanjutnya penulis akan mencoba untuk membandingkan pelaksanaan tersebut, yang notabene mendasarkan kepada peraturan yang berlaku sekarang (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010), dengan pelaksanaan penganugerahan GTK berdasarkan peraturan lama.

Untuk peraturan lama yang mengatur pelaksanaan penganugerahan GTK, penulis mencoba membandingkannya dengan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1959 tentang Tanda-Tanda Kehormatan dan peraturan perundang-undangan tentang hal yang sama, yang berlaku sebelum Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1959.

Dalam membandingkan pelaksanaan berdasarkan peraturan baru dengan peraturan lama, maka penulis akan mengambil 2 (dua) hal pokok dalam pelaksanaan penganugerahan GTK, yaitu tata cara pengajuan usulan dan tata cara pemberian Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan sebagaimana diusulkan.

#### 1. Pengaturan Pemberian Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan

Pengaturan Pemberian Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan berdasarkan peraturan lama, penulis bersumber pada Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1959 Tentang Tanda-Tanda Kehormatan dan Undang-Undang Nomor 65 Tahun 1958 Tentang Pemberian Tanda-Tanda Kehormatan Bintang Sakti dan Bintang Dharma.

Dalam Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1959, pengaturan mengenai tata cara pengajuan permohonan usulan penganugerahan gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan tidak dijabarkan secara detail terkait

mekanismenya. Akan tetapi dalam UU Drt No. 4/1959 terdapat perbedaan yang cukup jelas mengenai pihak yang berwenang memberikan usulan gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan kepada Presiden.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 secara eksplisit mengatur bahwa usulan pemberian gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan ditujukan kepada Presiden melalui Dewan gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan. Akan tetapi berbeda halnya dengan yang diatur dalam UU Drt No. 4/1959, karena dalam Undang-Undang darurat tersebut mengatur bahwa pemberian Tanda Kehormatan oleh Presiden dilakukan atas usul Dewan Menteri setelah mendengar pertimbangan Dewan Tanda-Tanda Kehormatan.<sup>33</sup>

Dari klausa tersebut dapat diketahui bahwa dalam Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1959 terdapat penghubung antara Presiden dengan Dewan gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan (dalam Undang-Undang darurat disebut Dewan Tanda-Tanda Kehormatan), dimana peran tersebut diemban oleh suatu badan yang bernama Dewan Menteri.

Perbedaan mengenai hal serupa terdapat pada peraturan yang berlaku sebelum Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1959. Akan tetapi perbedaan yang dimaksud hanya terdapat pada lembaga dan nomenklatur dewan yang berwenang dalam memberikan pertimbangan atas usulan permohonan penganugerahan gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan kepada Presiden.

---

<sup>33</sup> Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1959 Tentang Tanda-Tanda Kehormatan

Dalam hal ini penulis merujuk pada Undang-Undang Nomor 65 Tahun 1958 Tentang Pemberian Tanda-Tanda Kehormatan Bintang Sakti dan Bintang Dharma. Apabila dalam Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1959 terdapat peran Dewan Menteri dan Dewan tanda-Tanda Kehormatan, maka dalam UU No. 65 Tahun 1958 peran Dewan Menteri dilaksanakan oleh Menteri Pertahanan.

Sedangkan nomenklatur Dewan Tanda-Tanda Kehormatan dalam Undang-Undang tersebut bernama Dewan Pertimbangan Tanda-Tanda Bintang Kehormatan Angkatan Perang, yang mana susunan anggota dan pengaturan mengenai dewan tersebut diatur dalam Surat Keputusan Menteri Pertahanan.<sup>34</sup>

Dalam peraturan yang berlaku sekarang, tata cara pengajuan usulan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan diatur pada Pasal 30 ayat (1) sampai dengan ayat (4). Dalam Pasal tersebut usul ditujukan kepada Presiden melalui Dewan gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan.<sup>35</sup> Pengajuan usulan Gelar, Tanda Jasa, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan dapat dilakukan oleh perseorangan, lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, Pemerintah Daerah, organisasi, atau kelompok masyarakat.<sup>36</sup>

Dalam praktiknya, Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan

---

<sup>34</sup> Undang-Undang Nomor 65 Tahun 1958 Tentang Pemberian Tanda-Tanda Kehormatan Bintang Sakti dan Bintang Dharma, Pasal 9

<sup>35</sup> Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan

<sup>36</sup> Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan



dalam melaksanakan tugasnya sebagai penerima gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan dijalankan oleh Sekretariat Dewan Gelar, Tanda Jasa Dan Tanda Kehormatan yang menjadi kewenangan Sekretariat Militer Presiden di Kementerian Sekretariat Negara, melalui Biro Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan.

Adapaun usulan permohonan penganugerahan gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan setidaknya wajib dilengkapi dengan beberapa data yang diperlukan sebagai referensi dalam memberikan gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan sebagaimana diusulkan. Data-data dimaksud meliputi:

- a. riwayat hidup diri atau keterangan mengenai kesatuan, institusi pemerintah, atau organisasi, riwayat perjuangan, jasa serta tugas negara yang dilakukan oleh calon penerima gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan; dan
- b. surat rekomendasi dari menteri, pimpinan lembaga negara, pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait, gubernur, dan/atau bupati/walikota di tempat calon penerima dan pengusul gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan.<sup>37</sup>

Untuk tata cara pemberian gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan, sebagaimana dipaparkan sebelumnya, ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Dalam dokumen Keputusan Presiden tentang gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan juga terdapat lampiran yang berisi daftar nama-nama orang yang mendapatkan gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan

---

<sup>37</sup> Pasal 51 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009

sebagaimana disebutkan dalam Keputusan tersebut. Adapun penganugerahan dilaksanakan pada Hari Besar Nasional atau Hari Ulang Tahun instansi yang mengusulkan gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan, disematkan oleh Presiden atau pejabat yang ditunjuk.<sup>38</sup>

Pelaksanaan penganugerahan gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan pun diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010. Dalam peraturan tersebut memuat berbagai pengaturan yang meliputi penganugerahan Gelar berupa Gelar Pahlawan, penganugerahan Tanda Jasa berupa Medali Kepeloporan, Medali Kejayaan dan Medali Perdamaian, sedangkan Tanda Kehormatan berupa berbagai jenis Bintang, Satyalancana dan Samkaryanugraha.

Untuk Gelar Pahlawan ditujukan khusus untuk Warga Negara Indonesia melalui ahli warisnya. Akan tetapi dalam hal ahli waris penerima gelar pahlawan yang bersangkutan berhalangan, maka penyematan dapat diserahkan kepada pengusul. Sedangkan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan bukan hanya ditujukan kepada WNI, tetapi dapat pula disematkan kepada WNA yang diusulkan dan telah memenuhi syarat.

Sekretaris Militer Presiden Kementerian Sekretariat Negara karena jabatannya melaksanakan tugas sebagai Sekretaris Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.<sup>39</sup> Sekretariat Militer Presiden dalam melaksanakan tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi penganugerahan gelar

---

<sup>38</sup> Pasal 32 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan

<sup>39</sup> Peraturan Menteri Sekretariat Negara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara, pasal 526

pahlawan, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang wewenang penetapannya berada pada Presiden, serta koordinasi dengan instansi terkait mengenai penganugerahan tanda jasa dan tanda kehormatan secara imbal balik antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah negara asing. Dalam melaksanakan tugas tersebut Sekretaris Militer Presiden secara operasional dibantu oleh salah satu biro yaitu Biro Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, dan dalam menjalankan tugas tersebut memegang motto, yaitu Tepat, Cepat, Cermat *Zero Risk*. Semangat dalam motto tersebut sudah selazimnya menjadi pegangan Biro Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, dimana orientasinya adalah pelayanan. Motto tersebut berlaku pula untuk hasil-hasil kinerja biro tersebut berupa materi, seperti Keputusan Presiden, Petikan Keputusan Presiden dan Benda gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan yang disematkan kepada pihak yang berhak dan memenuhi syarat.

## 2. Tanda Kehormatan Sipil dan Militer

Tanda Kehormatan, Tanda Kehormatan terdiri dari Tanda Kehormatan Bintang dan Tanda Kehormatan Satyalancana serta Tanda Kehormatan Samkaryanugraha. Masing-masing Tanda Kehormatan dikelompokkan lagi kedalam Tanda Kehormatan Bintang sipil dan militer, dan Tanda Kehormatan Satyalancana sipil dan militer serta Tanda Kehormatan Samkaryanugraha sipil dan militer. Pengelompokan Tanda Kehormatan Bintang sipil dan militer diatur dalam Pasal 7 UU Nomor 20 Tahun 2009

sedangkan untuk Tanda Kehormatan Satyalancana sipil dan militer diatur dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010.

Keputusan Presiden tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan yang diberikan kepada pihak-pihak yang termuat dalam Lampiran Keputusan, sudah seharusnya materi yang terkandung di dalamnya sesuai dengan pertunjuk yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai contoh dari kesesuaian dimaksud, suatu Gelar, Tanda Jasa dan/atau Tanda Kehormatan yang disematkan harus kepada pihak yang masuk dalam kategori yang diatur dalam peraturan yang berlaku. Tanda Kehormatan sipil sudah sepatutnya diberikan kepada warga sipil (dan termasuk anggota Polri), begitu pula Tanda Kehormatan militer diberikan kepada anggota/aparat militer.

Hal ini berkaitan erat dengan kata pertama dalam motto Setmilpres, yaitu *Tepat*. Kata tepat diartikan bahwa materi yang terkandung dalam hasil kerja dapat dikatakan benar, baik itu benar sesuai pandangan/kebiasaan yang berlaku di lingkungan kerja tersebut maupun benar sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang itu.

Dalam hal ini penulis mencoba untuk mengkritisi soal ketepatan hasil kerja sesuai yang diatur dalam peraturan perundangan-undangan. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa ada kategorisasi Tanda Kehormatan berdasarkan latar belakang penerima yang berhak atasnya. Adapun kategori yang dimaksud adalah kategori sipil dan militer, baik Tanda Kehormatan Bintang maupun Satyalancana.

Akan tetapi dalam prakteknya tetap tidak menutup kemungkinan akan terjadinya kesilapan terkait kategori Tanda Kehormatan yang diputuskan dalam Keputusan dengan pihak yang menerima/disematkan. Sebagai contoh kasus yang didapat penulis sampaikan adalah Keputusan Presiden Nomor 1/TK/2014 tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya dan Keputusan Presiden Nomor 108/TK/2016 tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Kebaktian Sosial. Satyalancana Wira Karya dan Kebaktian Sosial, sesuai ketentuan Pasal 7 PP Nomor 35 Tahun 2010 merupakan kategori tanda kehormatan Sipil. Namun nama-nama penerima satyalancana yang termuat dalam lampiran keputusan presiden di atas terdapat orang-orang yang berlatarbelakang militer, dengan kata lain dalam keputusan presiden tersebut disamping diberikan kepada sipil juga diberikan kepada anggota TNI, hal ini menurut penulis kurang tepat bila mengacu pada ketentuan kategorisasi tanda kehormatan satyalancana sipil dan militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tersebut.

Timbulnya permasalahan tersebut memang bukan tanpa sebab, karena lebih disebabkan oleh ketidakjelasan Pasal yang mengatur tentang syarat khusus untuk penerima Tanda Kehormatan berupa Satyalancana dimaksud. Akan tetapi ketidakjelasan Pasal yang mengatur syarat tadi sebetulnya tidak mutlak dijadikan alasan atas penafsirannya yang berbeda, karena jika pada Pasal sebelumnya secara eksplisit telah memberi pengaturan secara terang (tentang kategorisasi penerima Tanda Kehormatan), maka Pasal berikutnya yang mengatur persyaratan khususnya merupakan kelanjutan dari apa yang telah diatur di Pasal sebelumnya.

Dari pemaparan alinea di atas maka penulis berpendapat bahwa Tanda Kehormatan berupa Satyalancana yang disebut dalam contoh kasus tetap untuk warga sipil dan Polri (anggota Polri termasuk sipil dalam peraturan tersebut) karena adanya Pasal yang mengatur kategori secara jelas sebelum ditemukannya Pasal yang ditafsirkan berbeda tadi.

### 3. Pemberian Sejumlah Uang kepada Penerima Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan

Selain berhak menerima penganugerahan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan yang ditetapkan dalam Keputusan Presiden, dalam Undang-Undang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan juga mengatur tentang pemberian uang baik sekaligus maupun secara berkala kepada pihak-pihak yang mendapat penganugerahan.

Pengaturan tentang pemberian uang kepada para penerima penghargaan diuraikan dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan ayat (1) sampai ayat (4), dimana Pasal tersebut mengatur tentang Hak yang timbul dari penganugerahan gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan.

Akan tetapi dalam prakteknya, para penerima Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan tidak selalu menerima hak sebagaimana disebutkan pada alinea diatas. Bilapun penerima gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan mendapatkan uang setelah penganugerahan, upah tersebut bukan berasal dari pihak penyelenggara penganugerahan gelar, tanda jasa dan tanda

kehormatan, melainkan murni dari internal instansi pengusul tempat bernaungnya para penerima gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan tadi.

Sedangkan “tema” pemberian uang menyusul penganugerahan gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan tersebut bukan karena Tanda Jasa maupun Tanda Kehormatan yang diterimanya, melainkan sebagai penghargaan atas prestasi yang diraih para penerima yang dinilai kontributif dan/atau mampu mengangkat nama instansi yang bersangkutan.

Secarik fakta diatas memang sudah lazim dalam konsepsi penghargaan yang diberlakukan institusi tertentu kepada personel-personelnya, maupun pihak-pihak luar yang punya relasi tertentu dengan mereka. Sebagaimana telah dipaparkan dalam Bab sebelumnya, penghargaan merupakan bentuk penghormatan yang berangkat dari kecenderungan manusia untuk menilai lebih apa yang ada dalam diri maupun orang lain. Sedangkan penilaian yang datang dari pihak lain merupakan penghormatan yang diluar penilaian manusia akan dirinya sendiri.

Akan tetapi bila kita komparasikan dengan peraturan hukum yang memayungi Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan, maka diperlukan telaah lebih lanjut terhadap Pasal yang mengatur hal tersebut. Untuk lebih konkritnya, disini penulis mengutip Pasal yang mengatur pokok permasalahan sebagaimana dibahas diatas, yaitu Pasal 33 Undang-Undang Gelar, Tanda jasa dan Tanda Kehormatan ayat (1) sampai dengan ayat (4):

- (1) Setiap penerima Gelar, Tanda Jasa, dan/atau Tanda Kehormatan berhak atas penghormatan dan penghargaan dari negara.
- (2) Penghormatan dan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penerima Gelar *dapat berupa*:
  - a. pengangkatan atau kenaikan pangkat secara anumerta;

- b. pemakaman dengan upacara kebesaran militer;
  - c. pemakaman atau sebutan lain dengan biaya negara;
  - d. pemakaman di taman makam pahlawan nasional; dan/atau
  - e. *pemberian sejumlah uang sekaligus atau berkala kepada ahli warisnya.*
- (3) Penghormatan dan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penerima Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan yang masih hidup *dapat berupa:*
- a. pengangkatan atau kenaikan pangkat secara istimewa;
  - b. *pemberian sejumlah uang sekaligus atau berkala;* dan/atau
  - c. hak protokol dalam acara resmi dan acara kenegaraan.
- (4) Penghormatan dan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penerima Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan yang telah meninggal dunia *dapat berupa:*
- a. pengangkatan atau kenaikan pangkat secara anumerta;
  - b. pemakaman dengan upacara kebesaran militer;
  - c. pemakaman atau sebutan lain dengan biaya negara;
  - d. pemakaman di taman makam pahlawan nasional; dan/atau
  - e. *pemberian sejumlah uang sekaligus atau berkala kepada ahli warisnya.*

Pada kutipan Pasal diatas, penulis telah memiringkan kata-kata dan kalimat-kalimat yang menjadi kunci dalam penelaahan pokok permasalahan yang tengah dibahas. Adapun dalam tulisan yang telah ditebalkan diatas, kita melihat kata-kata yang menjadi yang menunjukkan bahwa hak-hak yang dijabarkan dalam Pasal 33 UU 20 Tahun 2009 bersifat opsional karena diawali dengan kata penghubung “*dapat berupa*”.

Sehingga jika kita kembali ke substansi yang tengah dibahas, oleh karena pemberian sejumlah uang baik sekaligus maupun berkala kepada penerima Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan adalah hak yang bersifat opsional, maka tidak adanya pemberian uang kepada penerima TK bukanlah hal yang dapat dipermasalahkan secara yuridis. Untuk pemberian sejumlah uang kepada penerima gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan meski bersifat opsional dan bukanlah hal yang dapat dipermasalahkan



secara yuridis, namun perlu segera diatur mengenai hal tersebut sebagaimana amanat Pasal 33 ayat (7) UU 20 Tahun 2009 yang menyatakan 'Ketentuan lebih lanjut mengenai penghormatan dan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah'. Untuk itu perlu segera menyusun peraturan pemerintah tentang hal tersebut sesuai amanat Pasal 41 yang menyebutkan 'Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini harus sudah ditetapkan paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak diundangkannya Undang-Undang ini'.

#### 4. Pencabutan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan

Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan yang telah dianugerahkan kepada warga Negara Indonesia dapat dicabut kembali. Presiden sebagai pemberi gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan berhak untuk mencabut kembali tanda jasa dan tanda kehormatan yang telah dianugerahkan apabila penerima tanda jasa dan tanda kehormatan tersebut melanggar atau tidak memenuhi lagi syarat-syarat khusus masing-masing tanda jasa dan tanda kehormatan. Presiden berhak mencabut Tanda Jasa dan/atau Tanda Kehormatan yang telah diberikan apabila penerima Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, huruf e, dan huruf f.<sup>40</sup>

Penerima tanda jasa dan tanda kehormatan yang terlibat tindak pidana dan telah divonis bersalah, seperti ditulis [sindomews.com](http://sindomews.com)

---

<sup>40</sup> Pasal 35, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan

“Mahkamah Agung (MA) menolak putusan kasasi yang diajukan Djoko dan memperkuat putusan banding pengadilan tinggi (PT) DKI Jakarta dengan pidana penjara 18 Tahun disertai pidana denda....karenanya kasus mantan Gubernur Akpol ini sudah *incracht* (berkekuatan hukum tetap).<sup>41</sup> Irjen Djoko Susilo, pada Tahun 2008 menerima tanda kehormatan Binntang Bhayangkara Nararya melalui Keputusan Presiden Nomor 013/TK/2008 dan pada Tahun 2012 menerima Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Pratama melalui Keputusan Presiden Nomor 34/TK/2012. Penerima tanda kehormatan lain yaitu Andi Malarangeng mantan Menteri Pemuda dan Olahraga dianugerahi Tanda Kehormatan Bintang Jasa Utama melalui Keutusan Presiden Nomor 077/TK/TH1999, sesuai putusan “Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi dari mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alfian Malarangeng, atas putusan ini, hukuman empat tahun penjara dan denda 200 juta.....menjadi berkekuatan hukum tetap”.<sup>42</sup> Kasus lain adalah “Mahkamah Agung memutuskan Hari Sabarno terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi pengadaan alat pemadam kebakaran...Maka MA menghukum terdakwa dari 2,5 tahun menjadi 5 tahun penjara, dengan denda Rp200 juta”.<sup>43</sup> Tiga pejabat di atas sudah berkekuatan hukum tetap, yaitu Irjen Djoko Susilo dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 537 K/Pid.Sus/2014 Tahun 2014, Andi Alfian

---

<sup>41</sup> Sabir Laluhi, *Putusan Incracht, KPK segera Eksekusi Irjen Djoko Susilo*, <http://nasional.sindonews.com/read/880425/13/putusan-incracht-kpk-segera-eksekusi-irjen-djoko-susilo-1406670664>, diakses 7 Juli 2014

<sup>42</sup> Andri Suabani, *Kasasi Andi Malarangeng Ditolak Mahkamah Agung*, <http://www.kpk.go.id/id/-berita/berita-sub/2618/kasasi-andi-malarangeng-ditolak-mahkamah-agung>, diakses 9 April 2015

<sup>43</sup> Arry Anggada, *MA Perberat Vonis Mantan Mendagri Hari Sabarno Dua Kali Lipat*, <http://nasional.news.viva.co.id/news/36022/ma-perberat-vonis-mantan-mendagri-hari-sabarno-dua-kali-lipat>

Malarangeng dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2427 K/Pid.Sus/2014 Tahun 2015, dan Hari Sabarno dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1482 K/Pid.Sus/2012 Tahun 2012, sedangkan Suryadharma Ali berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 25/PID/TPK/2016/PT.DKI Tahun 2016 belum berkekuatan hukum tetap.<sup>44</sup>

Dari contoh kasus di atas, ketiga pejabat tersebut melakukan tindak pidana korupsi. Disebutkan “bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa”.<sup>45</sup> Mencermati hal tersebut dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 35 UU No 20 Tahun 2009 “Presiden berhak mencabut Tanda Jasa dan/atau Tanda Kehormatan yang telah diberikan apabila penerima Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, huruf e, dan huruf f.” Sedangkan yang dimaksud Pasal 25 undang-undang ini adalah “Syarat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a terdiri atas:

- a. WNI atau seseorang yang berjuang di wilayah yang sekarang menjadi wilayah NKRI;
- b. *memiliki integritas moral dan keteladanan;*
- c. berjasa terhadap bangsa dan negara;
- d. berkelakuan baik;

---

<sup>44</sup> Mahkamah Agung, *Direktori Putusan*, <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/> diakses pada 20 Januari 2017

<sup>45</sup> Kosideran Menimbang huruf a, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150

- e. setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara; dan*
- f. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.*

Dari ketentuan tersebut, telah jelas bahwa tindak pidana korupsi tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, huruf e, dan huruf f, dan menurut penulis bukan hanya tidak lagi memenuhi syarat huruf b, e dan f tapi juga huruf d. Dan sudah sepatutnya ketentuan sebagaimana disebut dalam Pasal 35 UU Nomor 20 Tahun 2009 untuk dilaksanakan.

Masalah pemberian sejumlah uang kepada penerima gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan dan pencabutan tanda jasa dan tanda kehormatan bila tetap dibiarkan dan tanpa ada kejelasan untuk dilaksanakan bisa saja dikemudian hari ada pihak yang merasa kurang puas atau keberatan atas pemberian gelar, tanda jasa atau tanda kehormatan akan melakukan tindakan hukum.

Keputusan Presiden tentang penganugerahan Gelar, Tanda Jasa, maupun Tanda Kehormatan merupakan jenis perbuatan pemerintah bersegi satu, dimana perbuatan tersebut dilaksanakan secara sepihak berdasarkan kewenangan yang dimiliki pihak yang membuat keputusan, dalam hal ini Presiden.

Menurut Ridwan HR bahwa di kalangan para sarjana terdapat perbedaan pendapat dalam mendefinisikan istilah keputusan, salah satunya *Beschikking* adalah keputusan hukum publik yang bersifat konkret dan individual: keputusan itu berasal dari organ pemerintahan, yang didasarkan pada

kewenangan hukum publik... Dibuat untuk satu atau lebih individu atau berkenaan dengan satu atau lebih perkara atau keadaan.<sup>46</sup>

Keputusan itu memberikan suatu kewajiban pada seseorang atau organisasi, memberikan kewenangan atau hak pada mereka. Hal ini memiliki arti bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh Tata Usaha Negara mampu mengikat individual atau pihak yang sudah jelas sebagai objek dari perbuatan pemerintah itu. Kendati demikian, persoalan yang mengemuka selanjutnya adalah bagaimana dampak yang ditimbulkan oleh beshicking tadi dalam cakupan yang lebih luas, dalam hal ini adalah pihak lain yang bukan merupakan objek keputusannya. Kemungkinan atas terjadinya persoalan tersebut bisa saja timbul karena beshicking sebagai perbuatan hukum yang bersifat publik, maka baik secara langsung maupun tidak langsung akan menjadi memberikan dampak pula kepada masyarakat atau tiap warga negara sebagai pelaku utama dalam negara demokrasi.

Untuk Keputusan Presiden tentang penganugerahan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan, tidak menutup kemungkinan orang atau pihak yang menjadi objek keputusan memiliki cacat hukum. Sebut saja sebagai contoh, seseorang yang telah dianugerahkan Tanda Jasa ataupun Tanda Kehormatan ternyata terlibat kasus hukum yang perkaranya diproses di pengadilan.

Hal ini tentu menjadi permasalahan mengingat salah satu asas yang menjiwai penganugerahan Gelar, Tanda Jasa maupun Tanda Kehormatan

---

<sup>46</sup> HR Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 139

adalah keteladanan.<sup>47</sup> Dengan terlibatnya seseorang ataupun pihak yang telah dianugerahi Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan dalam kasus hukum, maka hal ini jelas bertentangan dengan integritas moral dan keteladanan pihak yang bersangkutan di mata masyarakat.

Oleh karena itu, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) mengatur berbagai klausula mengenai Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk didalamnya tersirat pula mengenai keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan.

Pengaturan yang dimaksud tadi telah termaktub dalam Pasal 2 Undang-Undang PTUN, dengan uraiannya sebagai berikut:

Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
- g. Keputusan Panitia Pemilihan, baik di pusat maupun di daerah, mengenai hasil pemilihan umum.

---

<sup>47</sup> Penjelasan pasal demi pasal Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda jasa dan Tanda Kehormatan

Apabila kita mencermati ketentuan yang diuraikan pada Pasal Undang-Undang diatas, maka secara implisit ditegaskan bahwa tidak menutup kemungkinan bagi masyarakat maupun pihak-pihak yang merasa keberatan atas keputusan tentang pemberian gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan, untuk mengajukan gugatan di jalur peradilan. Undang-Undang PTUN menjadi garansi atas legitimasi langkah tersebut.

Untuk mencapai hasil yang sebaik-baiknya sesuai tujuan pemberian tanda-tanda kehormatan itu, maka pemberian itu harus dilakukan dengan sangat berhati-hati, secara adil dan seksama. Tanda-tanda kehormatan harus diberikan kepada mereka yang benar-benar berhak memperolehnya. Pemberian Tanda Kehormatan secara murah akan merusak tujuan yang mulia dari pemberian itu. Sebaliknya, apabila suatu jasa yang patut mendapat penghargaan yang sebenarnya, tidak diberi tanda kehormatan yang selayaknya, itupun akan merusak tujuan yang mulia dari pemberian tanda-tanda kehormatan. Oleh karena itu maka teranglah, bahwa pertimbangan dan keputusan tentang pemberian tanda kehormatan itu adalah persoalan yang sungguh-sungguh yang harus diserahkan kepada orang-orang yang berhubungan dengan nama dan kedudukannya mempunyai keperbawaan dan kepercayaan penuh dari masyarakat.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Penjelasan Pasal 7, Undang-Undang Nomor 4 Drr Tahun 1959 tentang Ketentuan-Ketentuan Umum Mengenai Tanda-Tanda Kehormatan, Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 1789.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Perkembangan pengaturan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan di Indonesia baik pada periode sebelum atau pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Drt Tahun 1959 ditinjau dari sisi bentuk di atur dalam beberapa Undang-Undang dan peraturan pemerintah, sedangkan pada periode berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019, pengaturan pemberian gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan sudah dilakukan kodifikasi dalam satu undang-undang. Sedangkan ditinjau dari isi dalam hal ini dilihat dari tata cara pengajuan usulan dan tata cara pemberian gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan, tidak mengalami perubahan secara signifikan.
2. Pelaksanaan pemberian gelar, tanda Jasa dan tanda kehormatan di Indonesia proses penyelesaian administrasi dilaksanakan oleh Sekretrais Militer Presiden selaku Sekretaris Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai motto yang diterapkan dalam memberikan pelayanan kepada publik bidang penganugerahan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, yaitu Tepat, Cepat, Cermat, *Zero Risk*. Beberapa catatan terhadap pelaksanaan pemberian gelar tanda jasa dan tanda kehormatan:
  - a. Ketentuan tentang pencabutan gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan belum dilaksanakan dan ketentuan pemberian uang



secara berkala atau sekaligus bagi penerima gelar tanda jasa dan tanda kehormatan walau bersifat pilihan bukanlah hal yang dapat dipermasalahkan secara yuridis, juga belum dilaksanakan.

- b. Kata dalam motto yaitu 'Tepat' yang masih perlu mendapat perhatian.

## **B. Saran**

Sebagai bagian akhir dalam penutup penulisan hukum ini, penulis menyampaikan beberapa saran terkait substansi yang dibahas. Adapun saran yang akan penulis disampaikan kepada Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Sosial dan kantor Sekretariat Militer Presiden, yaitu:

1. Pengaturan pemberian gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan telah dilakukan kodifikasi dalam satu undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009, untuk itu jadikan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan sebagai sarana penghargaan yang prestisius dari negara, dalam memberikan penghargaan yang layak kepada warga negara yang telah berkorban, berjasa dan mendharmabaktikan. Dan perlu dilakukan publikasi atau sosialisasi tentang pemberian maupun tentang pencabutan gelar tanda jasa dan tanda kehormatan dengan lebih mengikutsertakan peran partisipasi aktif masyarakat.
2. Pelaksanaan pemberian gelar, tanda Jasa dan tanda kehormatan di Indonesia telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan. Namun ada beberapa catatan yang perlu mendapat perhatian yaitu:

- a. Pemberian tanda kehormatan hendaknya ditujukan kepada pihak yang sesuai dengan kategorisasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini sipil dan militer dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kategorisasi penghargaan untuk sipil dan militer agar pelaksanaannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Ketentuan tentang pencabutan gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan perlu segera untuk dilaksanakan dan untuk pemberian sejumlah uang kepada penerima gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan meski bersifat opsional dan bukanlah hal yang dapat dipermasalahkan secara yuridis, namun perlu segera diatur mengenai hal tersebut sebagaimana amanat Pasal 33 ayat (7) UU 20 Tahun 2009, serta untuk menghindari kemungkinan adanya gugatan oleh pihak yang merasa keberatan/dirugikan perlu mempertimbangkan saran-saran di atas untuk dilaksanakan.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

Ali Zainuddin, 2010, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta

Badrika I Wayan, 2006, Sejarah (Program Ilmu Sosial), Penerbit Erlangga, Surabaya

Biro Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, Sekretariat Militer Presiden, 2012, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, Jakarta;

Biro Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, Sekretariat Militer Presiden, 2013, Penganugerahan Tanda Kehormatan RI Dalam Rangkaian HUT Ke-68 Proklamasi Kemerdekaan RI Tahun 2013, Jakarta.

Biro Tanda-Tanda Jasa/Kehormatan, Sekretariat Militer Presiden, 2003, Himpunan Peraturan Tentang Tanda Kehormatan Republik Indonesia, Jakarta.

Departemen Pendidikan Nasional, 2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,

Gulo D.H., 1980, Motivasi dan Organisasi Perkantoran, terjemahan, George R. Terry, Office Organization and Motivation, ANS Sungguh Bersaudara, Jakarta

HR Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta

Miles dan Huberman dalam Sugiyono, 2007, Memahami Penelitian Kualitatif, Alfabeta, Bandung

Saidin H.OK., Cetakan Keempat, 2004, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual

(*Intellectual/Property Rights*), PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta

Salim Wahid, dkk, 2009, Sekretariat Negara Republik Indonesia dari Masa

Pemerintahan Presiden Soekarno sampai dengan Presiden Susilo Bambang

Yudhoyono, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta

Siagia Sondang P., 1981 Filsafat Administrasi, Gunung Agung, Jakarta

Sidharta Bernard Arief *dalam* Sulistyowati Irianto dan Shidarta, 2011, Metode

Penelitian Hukum (Konstelasi dan Refleksi), Yayasan Putaka Obor

Inonesia, Jakarta

Sugiyono, 2007, Memahami Penelitian Kualitatif, Alfabeta Bandung, Bandung

Sugiyono, 2009, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, Alfabeta,

Bandung

Thoha Miftah, 1986, Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya, Rajawali,

Jakarta

Zainun Buchari, 1981, Manajemen dan Motivasi, Balai Aksara, Jakarta

## **2. Dokumen**

Biro Tanda Jasa/Kehormatan, Sekretariat Militer, 2008, Bahan Paparan Sosialisasi

Tanda Kehormatan RI, Jakarta;

Biro Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, Sekretariat Militer Presiden,

2011, Bahan penjelasan rencana yang berkaitan dengan Rencana Kerja dan

Anggaran Biro Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, Jakarta;

Biro Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, Sekretariat Militer Presiden,

2011, *Pointers*, Peran Sekretariat Negara (Sekretariat Militer Presiden)

Dalam Memberikan Dukungan Teknik Administrasi Kepada Presiden

Dalam Hal Penganugerahan Gelar, Tanda Jasa, Dan Tanda Kehormatan,

Jakarta;

Biro Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, Sekretariat Militer  
Presiden,

2012, Bahan Paparan Sosialisasi Gelar, Tanda Jasa, Dan Tanda  
Kehormatan, Jakarta;

Biro Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, Sekretariat Militer Presiden,

2012, *Pointers*, Peran Sekretariat Negara (Sekretariat Militer Presiden)

Dalam Memberikan Dukungan Teknik Administrasi Kepada Presiden

Dalam Hal Penganugerahan Gelar, Tanda Jasa, Dan Tanda Kehormatan,

Jakarta;

Dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian

### **3. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 65 Tahun 1958 Tentang Pemberian Tanda-Tanda  
Kehormatan Bintang Sakti dan Bintang Dharma

Undang-undang Nomor 4 Drt. Tahun 1959 tentang Ketentuan-ketentuan Umum  
Mengenai Tanda-tanda Kehormatan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara  
sebagaimana telah diubah keduali kali dengan Undang-Undang Nomor 51  
Tahun 2009

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda  
Kehormatan,

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan

Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia

#### **4. Internet**

Andri Suabani, Kasasi Andi Malarangeng Ditolak Mahkamah Agung, <http://www.kpk.go.id/id/-berita/berita-sub/2618/kasasi-andi-malarangeng-ditolak-mahkamah-agung>, diakses 9 April 2015

Arfi Bambani Amri, "Soeharto Pahlawan, Apa Pendapat Anda? Apakah Anda setuju jika penguasa Orde Baru ini diangkat menjadi Pahlawan Nasional?" <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/183452-soeharto-pahlawan>, diakses 14 Oktober 2013.

Arry Anggada, MA Perberat Vonis Mantan Mendagri Hari Sabarno Dua Kali Lipat, <http://nasional.news.viva.co.id/news/36022/ma-perberat-vonis-mantan-mendagri-hari-sabarno-dua-kali-lipat>

Idtesis Surabaya, "Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif", <http://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif>, diakses 22 Januari 2015

Isma Savitri, “Soeharto Dinilai Tak Layak Menjadi Pahlawan”, <http://www.tempo.co/read/news/2012/11/07/078440374/>, diakses 14 Oktober 2013.

Opini Kita, “Obral Bintang dan Tanda Kehormatan”, <http://www.tempo.co/read/opiniKT/2013/08/20/5132/Obral-Bintang-Kehormatan>, diakses 15 Oktober 2013.

Sabir Lalu, Putusan Incracht, KPK segera Eksekusi Irjen Djoko Susilo, <http://nasional.sindonews.com/read/880425/13/putusan-incracht-kpk-segera-eksekusi-irjen-djoko-susilo-1406670664>, diakses 7 Juli 2014

Universitas Gadjah Mada, “Electronic Theses and Dissertations”, <http://etd.ugm.ac.id>, diakses 4 Februari 2015

Mahkamah Agung, Direktori Putusan, <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/> diakses 20 Januari 2017

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

Ali Zainuddin, 2010, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta

Badrika I Wayan, 2006, Sejarah (Program Ilmu Sosial), Penerbit Erlangga, Surabaya

Biro Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, Sekretariat Militer Presiden, 2012, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, Jakarta;

Biro Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, Sekretariat Militer Presiden, 2013, Penganugerahan Tanda Kehormatan RI Dalam Rangkaian HUT Ke-68 Proklamasi Kemerdekaan RI Tahun 2013, Jakarta.

Biro Tanda-Tanda Jasa/Kehormatan, Sekretariat Militer Presiden, 2003, Himpunan Peraturan Tentang Tanda Kehormatan Republik Indonesia, Jakarta.

Departemen Pendidikan Nasional, 2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,

Gulo D.H., 1980, Motivasi dan Organisasi Perkantoran, terjemahan, George R. Terry, Office Organization and Motivation, ANS Sungguh Bersaudara, Jakarta

HR Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta

Miles dan Huberman dalam Sugiyono, 2007, Memahami Penelitian Kualitatif, Alfabeta, Bandung



Saidin H.OK., Cetakan Keempat, 2004, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual

(*Intellectual/Property Rights*), PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta

Salim Wahid, dkk, 2009, Sekretariat Negara Republik Indonesia dari Masa

Pemerintahan Presiden Soekarno sampai dengan Presiden Susilo Bambang

Yudhoyono, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta

Siagia Sondang P., 1981 Filsafat Administrasi, Gunung Agung, Jakarta

Sidharta Bernard Arief *dalam* Sulistyowati Irianto dan Shidarta, 2011, Metode

Penelitian Hukum (Konstelasi dan Refleksi), Yayasan Putaka Obor

Inonesia, Jakarta

Sugiyono, 2007, Memahami Penelitian Kualitatif, Alfabeta Bandung, Bandung

Sugiyono, 2009, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, Alfabeta,

Bandung

Thoha Miftah, 1986, Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya, Rajawali,

Jakarta

Zainun Buchari, 1981, Manajemen dan Motivasi, Balai Aksara, Jakarta

## **2. Dokumen**

Biro Tanda Jasa/Kehormatan, Sekretariat Militer, 2008, Bahan Paparan Sosialisasi

Tanda Kehormatan RI, Jakarta;

Biro Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, Sekretariat Militer Presiden,

2011, Bahan penjelasan rencana yang berkaitan dengan Rencana Kerja dan

Anggaran Biro Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, Jakarta;

Biro Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, Sekretariat Militer Presiden,  
2011, *Pointers*, Peran Sekretariat Negara (Sekretariat Militer Presiden)  
Dalam Memberikan Dukungan Teknik Administrasi Kepada Presiden  
Dalam Hal Penganugerahan Gelar, Tanda Jasa, Dan Tanda Kehormatan,  
Jakarta;

Biro Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, Sekretariat Militer Presiden,  
2012, Bahan Paparan Sosialisasi Gelar, Tanda Jasa, Dan Tanda  
Kehormatan, Jakarta;

Biro Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, Sekretariat Militer Presiden,  
2012, *Pointers*, Peran Sekretariat Negara (Sekretariat Militer Presiden)  
Dalam Memberikan Dukungan Teknik Administrasi Kepada Presiden  
Dalam Hal Penganugerahan Gelar, Tanda Jasa, Dan Tanda Kehormatan,  
Jakarta;

Dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian

### **3. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 65 Tahun 1958 Tentang Pemberian Tanda-Tanda  
Kehormatan Bintang Sakti dan Bintang Dharma

Undang-undang Nomor 4 Drt. Tahun 1959 tentang Ketentuan-ketentuan Umum  
Mengenai Tanda-tanda Kehormatan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara  
sebagaimana telah diubah keduali kali dengan Undang-Undang Nomor 51  
Tahun 2009

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda

Kehormatan,

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda

Kehormatan

Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia

#### **4. Internet**

Andri Suabani, Kasasi Andi Malarangeng Ditolak Mahkamah Agung,

[http://www.kpk.go.id/id/-berita/berita-sub/2618/ kasasi-andi-malarangeng-ditolak-mahkamah-agung](http://www.kpk.go.id/id/-berita/berita-sub/2618/kasasi-andi-malarangeng-ditolak-mahkamah-agung), diakses 9 April 2015

Arfi Bambani Amri, “Soeharto Pahlawan, Apa Pendapat Anda? Apakah Anda setuju jika penguasa Orde Baru ini diangkat menjadi Pahlawan Nasional?”

<http://nasional.news.viva.co.id/news/read/183452-soeharto-pahlawan>,  
diakses 14 Oktober 2013.

Arry Anggada, MA Perberat Vonis Mantan Mendagri Hari Sabarno Dua Kali

Lipat, [http://nasional.news.viva.co.id/news/36022/ ma-perberat-vonis-mantan-mendagri-hari-sabarno-dua-kali-lipat](http://nasional.news.viva.co.id/news/36022/ma-perberat-vonis-mantan-mendagri-hari-sabarno-dua-kali-lipat)

Idtesis Surabaya, “Metode Penelitian Hukum Empiris dan

Normatif”, <http://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif>, diakses 22 Januari 2015

Isma Savitri, “Soeharto Dinilai Tak Layak Menjadi Pahlawan”, <http://www.tempo.co/read/news/2012/11/07/078440374/>, diakses 14 Oktober 2013.

Opini Kita, “Obral Bintang dan Tanda Kehormatan”, <http://www.tempo.co/read/opiniKT/2013/08/20/5132/Obral-Bintang-Kehormatan>, diakses 15 Oktober 2013.

Sabir Lalu, Putusan Inkracht, KPK segera Eksekusi Irjen Djoko Susilo, <http://nasional.sindonews.com/read/880425/13/putusan-incracht-kpk-segera-eksekusi-irjen-djoko-susilo-1406670664>, diakses 7 Juli 2014

Universitas Gadjah Mada, “Electronic Theses and Dissertations”, <http://etd.ugm.ac.id>, diakses 4 Februari 2015

Mahkamah Agung, Direktori Putusan, <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/> diakses 20 Januari 2017